

Yth.

1. Direksi Perusahaan Penjaminan;
2. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
3. Direksi Perusahaan Penjaminan yang Memiliki Unit Usaha Syariah,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 /SEOJK.05/2023  
TENTANG  
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PENJAMINAN,  
PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443) dan mengingat adanya perubahan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, dan unit usaha syariah, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai laporan bulanan bagi perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, dan unit usaha syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
4. Laporan Bulanan Perusahaan yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.

## II. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

1. Laporan Bulanan terdiri atas:
  - a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi komprehensif yang saat ini dikenal dengan istilah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
  - e. laporan lain.
2. Penyusunan Laporan Bulanan mengacu kepada penjelasan umum penyusunan Laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan:
  - a. bagi Perusahaan Penjaminan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - b. bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan.

### IV. ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Bulanan.
3. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus melaporkan perubahan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### V. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi IV angka 2 harus memiliki kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*).
2. Untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, anggota Direksi harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Dalam hal Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS melakukan perubahan petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi IV angka 3, anggota Direksi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus menyampaikan permohonan untuk memperoleh dan/atau mengubah kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia, mengalami permasalahan teknis, atau Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara daring (*online*), Laporan Bulanan disampaikan secara luring (*offline*) dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) disertai dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan ditujukan kepada:
  - a. untuk Perusahaan Penjaminan:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  
Jakarta 12710; atau
  - b. untuk Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur IKNB Syariah  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  
Jakarta 12710.

6. Penyampaian laporan bulanan secara luring (*offline*) dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan dalam bentuk rekaman data yang disimpan dalam *compact disc* atau media perekaman data elektronik lainnya.
7. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat, pengumuman, atau media komunikasi lainnya.
8. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan cara:
  - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
9. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring (*offline*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
10. Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian secara daring (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. untuk penyampaian secara luring (*offline*), dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

## VI. PENUTUP

1. Kewajiban Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan Januari 2023, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
2. Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS menyampaikan data terjamin yang memperoleh penjaminan pada rincian penutupan penjaminan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

3. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PENJAMINAN, PERUSAHAAN

PENJAMINAN SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DAFTAR ISI

PENJELASAN UMUM	2
1. Tujuan Pelaporan	2
2. Asas Pelaporan	2
3. Pengisian Formulir Laporan	2



PENJELASAN UMUM  
PENYUSUNAN LAPORAN

PENJELASAN UMUM

1. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS secara individual maupun gabungan dalam rangka:

- a. pengaturan dan pengawasan Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS;
- b. pembentukan statistik untuk keperluan analisis industri keuangan nonbank; dan
- c. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS,

untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

2. Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas dasar penyusunan yang mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

3. Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik

dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PENJAMINAN, PERUSAHAAN  
PENJAMINAN SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
I. LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN.....	4
A. FORMULIR 0000 PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN .....	4
B. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG.....	9
C. FORMULIR 0030: RINCIAN JUMLAH PEGAWAI .....	12
II. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN.....	14
A. FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN) .....	14
B. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF .....	32
C. FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS).....	39
D. FORMULIR 2100: DAFTAR RINCIAN ASET INVESTASI .....	45
E. FORMULIR 2200: DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJP.....	63
F. FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG <i>CO-GUARANTEE</i> DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG .....	66
G. FORMULIR 2400: DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN.....	70
H. FORMULIR 2500: DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO .....	71
I. FORMULIR 2600: DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI.....	72
J. FORMULIR 2700: DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM <i>CO-     GUARANTEE</i> .....	75
K. FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN UTANG IJP <i>CO-GUARANTEE</i> DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG .....	77
L. FORMULIR 2900: DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN .....	82
M. FORMULIR 3000: DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI .....	83
N. FORMULIR 3100: DAFTAR RINCIAN PENJAMINAN.....	85
O. FORMULIR 3200: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER LOKASI TERJAMIN .....	89
P. FORMULIR 3300: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER LOKASI PENERIMA JAMINAN .....	99
Q. FORMULIR 3400: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER SEKTOR EKONOMI.....	108

R.	FORMULIR 3500: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER PENERIMA JAMINAN.....	117
S.	FORMULIR 4100: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS.....	134
T.	FORMULIR 5100: KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN.....	135
U.	FORMULIR 6100: LAPORAN PIUTANG SUBROGASI.....	137
V.	FORMULIR 7100: LAPORAN <i>GEARING RATIO</i> .....	138
W.	FORMULIR 8100: LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN KREDIT .	139
X.	FORMULIR 9100: LAPORAN 10 BESAR <i>NON PERFORMING GUARANTEE/NPG</i> .....	140

I. LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN

A. FORMULIR 0000 PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN)

FORMULIR 0000 PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN disusun sesuai format sebagai berikut:

<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>	
a.	Nama Perusahaan
b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
c.	Alamat Kantor
d.	Status Kepemilikan Perusahaan
e.	Bentuk Badan Hukum
f.	Tanggal Pendirian
g.	Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
h.	Periode Pelaporan
i.	Organ Perusahaan
	1) Jumlah Dewan Komisaris
	2) Jumlah Dewan Direksi
	3) Jumlah Dewan Pengawas Syariah
j.	Nama Pimpinan Unit Usaha Syariah (UUS)
k.	Data Jaringan Kantor
	1) Kantor Pusat
	2) Kantor UUS
	3) Kantor Cabang
l.	Jumlah Pegawai
	1) Kantor Pusat
	2) Kantor UUS
	3) Kantor Cabang
m.	Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan
	1) Penyusun Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) Jabatan
	c) Nomor Telepon
	d) Nomor <i>Handphone</i>
	e) Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )
	2) Penanggung Jawab Laporan

a)	Nama Lengkap
b)	Jabatan
c)	Nomor Telepon
d)	Nomor <i>Handphone</i>
e)	Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN)

FORMULIR 0000 PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan.

a. Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama Perusahaan Penjamin termasuk bentuk badan hukumnya.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Penjamin.

c. Alamat Kantor

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor pusat Perusahaan Penjamin.

d. Status Kepemilikan Perusahaan

Pos ini diisi dengan informasi:

- Perusahaan Milik Negara, dalam hal Perusahaan Penjaminan dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah;
- Perusahaan Swasta Nasional, dalam hal Perusahaan Penjaminan tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing; atau
- Perusahaan Swasta Patungan, dalam hal terdapat penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Penjaminan.

e. Bentuk Badan Hukum

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum Perusahaan Penjaminan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

- f. Tanggal Pendirian  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Penjaminan.
- g. Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan  
Pos ini diisi dengan nama usaha penjaminan dalam penjaminan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
- h. Periode Pelaporan  
Pos ini diisi dengan tanggal akhir bulan periode, misalnya 31 Januari 2023.
- i. Organ Perusahaan  
Pos ini diisi dengan jumlah dewan komisaris, jumlah dewan Direksi dan jumlah dewan pengawas syariah dalam Perusahaan Penjaminan.
- j. Nama Pimpinan UUS  
Pos ini diisi dengan nama pimpinan UUS.
- k. Data Jaringan Kantor  
Pos ini diisi dengan jumlah jaringan kantor yang mencakup:
  - 1) Kantor Pusat;
  - 2) Kantor UUS; dan
  - 3) Kantor Cabang.Pos ini dirinci pada FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG.
- l. Jumlah Pegawai  
Pos ini diisi dengan jumlah pegawai yang dimiliki Perusahaan Penjaminan yang mencakup seluruh pegawai pada:
  - 1) Kantor Pusat;
  - 2) Kantor UUS; dan
  - 3) Kantor Cabang.



Pos ini dirinci pada FORMULIR 0030: RINCIAN JUMLAH PEGAWAI.

m. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan

1) Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Penjaminan yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota Direksi penanggung jawab laporan.

d) Nomor *Handphone*

Pos ini diisi dengan nomor *handphone* petugas penyusun laporan.

e) Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

Pos ini diisi dengan alamat *e-mail* petugas penyusun laporan

2) Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama anggota Direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota Direksi penanggung jawab laporan.

d) Nomor *Handphone*

Pos ini diisi dengan nomor handphone anggota  
Direksi penanggung jawab laporan.

e) Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

Pos ini diisi dengan alamat *e-mail* anggota  
Direksi penanggung jawab laporan.

B. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)
Jenis Kantor	Nomor Surat Pencatatan	Tanggal Surat Pencatatan

4)			
Lokasi			
a. Alamat	b. Kecamatan	c. Kabupaten/Kota	d. Kode Pos

5)	6)	7)	8)	9)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Penanggung Jawab Kantor	Tanggal Mulai Operasional	Kepemilikan Gedung Kantor

10)	
Jumlah Pegawai	
a. Laki-laki	b. Perempuan

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG berisikan informasi kantor cabang sebagai berikut:

1) Jenis Kantor

Pos ini diisi dengan nama sebutan kantor cabang.

- 2) Nomor Surat Pencatatan  
Pos ini diisi dengan nomor surat dari Otoritas Jasa Keuangan perihal pencatatan kantor cabang.
- 3) Tanggal Surat Pencatatan  
Pos ini diisi dengan tanggal surat dari Otoritas Jasa Keuangan perihal pencatatan pembukaan kantor cabang.
- 4) Lokasi
  - a. Alamat  
Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang.
  - b. Kecamatan  
Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor cabang.
  - c. Kabupaten/Kota  
Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota domisili kantor cabang.
  - d. Kode Pos  
Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang.
- 5) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.
- 6) Jumlah Tenaga Kerja  
Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor pusat termasuk penanggung jawab kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja alih daya *outsourcing*.
- 7) Nama Penanggung Jawab Kantor  
Pos ini diisi dengan nama penanggung jawab masing-masing kantor cabang.
- 8) Tanggal Mulai Operasional  
Pos ini diisi dengan tanggal kantor cabang mulai beroperasi.
- 9) Kepemilikan Gedung Kantor  
Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor, misalnya milik Perusahaan Penjaminan atau sewa.
- 10) Jumlah Pegawai
  - a. Laki-laki

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki.

b. Perempuan

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan.

C. FORMULIR 0030: RINCIAN JUMLAH PEGAWAI

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN JUMLAH PEGAWAI)

FORMULIR 0030: RINCIAN JUMLAH PEGAWAI disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)		3)	
Status Kepegawaian	Konvensional		Syariah	
	a. Laki-laki	b. Perempuan	a. Laki-laki	b. Perempuan
a. Pegawai Tetap				
b. Pegawai Kontrak				
c. Pegawai Alih Daya				
Jumlah				

2. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN JUMLAH PEGAWAI)

Formulir 0030 (RINCIAN JUMLAH PEGAWAI)

FORMULIR 0030: RINCIAN JUMLAH PEGAWAI berisikan informasi jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian yaitu pegawai tetap, pegawai kontrak, atau tenaga alih daya pada Perusahaan Penjaminan dan/atau UUS.

1) Status Kepegawaian

a. Pegawai Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai tetap yang dimiliki Perusahaan Penjaminan.

b. Pegawai Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai kontrak yang dimiliki Perusahaan Penjaminan.

c. Pegawai Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai alih daya yang dimiliki Perusahaan Penjaminan.

2) Konvensional

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai yang dimiliki Perusahaan Penjaminan berdasarkan status kepegawaiannya.

a. Laki-laki

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berdasarkan status kepegawaiannya.

b. Perempuan

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berdasarkan status kepegawaiannya.

3) Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai yang dimiliki/diperkerjakan pada UUS berdasarkan status kepegawaiannya.

a. Laki-laki

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berdasarkan status kepegawaiannya.

b. Perempuan

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berdasarkan status kepegawaiannya.

II. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

A. FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN) disusun sesuai format sebagai berikut:

<b>Pos</b>	<b>Jumlah</b>
<b>a. ASET</b>	
1) Aset Lancar	
a) Kas dan Giro Bank	
b) Investasi	
i. Deposito Pada Bank	
ii. Surat Berharga Negara	
iii. Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	
iv. Obligasi Korporasi	
v. Saham Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	
vi. Efek Beragun Aset	
vii. Reksa Dana	
viii. <i>Medium Term Notes</i>	
ix. <i>Repurchase Agreement</i>	
x. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
xi. Tanah Dan Bangunan	
xii. Penyertaan Langsung Pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia	
xiii. Obligasi Daerah	
xiv. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
xv. Lainnya	
c) Piutang Imbal Jasa Penjaminan (Piutang IJP)	
d) Piutang Penjaminan Bersama (Piutang <i>Co-Guarantee</i> )	
e) Piutang Reasuransi/Penjaminan Ulang	



<b>Pos</b>	<b>Jumlah</b>
f) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	
g) Beban Dibayar Di Muka	
h) Piutang Dalam Rangka Restrukturisasi Penjaminan	
i) Aset Pajak Tangguhan	
j) Aset Tetap – Neto	
k) Aset Tidak Berwujud – Neto	
l) Aset Lain-Lain	
Jumlah Aset Lancar	
2) Aset Tidak Lancar	
a) Investasi	
i. Deposito Pada Bank	
ii. Surat Berharga Negara	
iii. Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	
iv. Obligasi Korporasi	
v. Saham Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	
vi. Efek Beragun Aset	
vii. Reksa Dana	
viii. <i>Medium Term Notes</i>	
ix. <i>Repurchase Agreement</i>	
x. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
xi. Tanah dan Bangunan	
xii. Penyertaan Langsung Pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia	
xiii. Obligasi Daerah	
xiv. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
xv. Lainnya	
b) Piutang IJP	
c) Piutang <i>Co-Guarantee</i>	

<b>Pos</b>	<b>Jumlah</b>
d) Piutang Reasuransi/Penjaminan Ulang	
e) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	
f) Beban Dibayar di Muka	
g) Piutang Dalam Rangka Restrukturisasi Penjaminan	
h) Aset Pajak Tangguhan	
i) Aset Tetap – Neto	
j) Aset Tidak Berwujud – Neto	
k) Aset Lain-Lain	
Jumlah Aset Tidak Lancar	
<b>b. Liabilitas</b>	
1) Liabilitas Lancar	
a) Utang Klaim	
b) Cadangan Klaim	
c) Penampungan IJP	
d) IJP Ditangguhkan	
e) Utang Pajak	
f) Utang Komisi	
g) Utang Klaim <i>Co-Guarantee</i>	
h) Utang IJP <i>Co-Guarantee</i>	
i) Utang Premi Reasuransi/IJP Penjaminan Ulang	
j) Beban Yang Masih Harus Dibayar	
k) Liabilitas Pajak Tangguhan	
l) Obligasi Wajib Konversi	
m) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	
n) Liabilitas Lain-Lain	
Jumlah Liabilitas Lancar	
2) Liabilitas Tidak Lancar	
a) Utang Klaim	
b) Penampungan IJP	
c) IJP Ditangguhkan	
d) Utang Pajak	
e) Utang Komisi	

<b>Pos</b>	<b>Jumlah</b>
f) Utang Klaim <i>Co-guarantee</i>	
g) Utang IJP <i>Co-guarantee</i>	
h) Utang Premi Reasuransi/IJP Penjaminan Ulang	
i) Beban Yang Masih Harus Dibayar	
j) Liabilitas Pajak Tangguhan	
k) Obligasi Wajib Konversi	
l) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	
m) Liabilitas Lain-Lain	
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	
<b>c. Ekuitas</b>	
1) Modal	
a) Modal Disetor	
b) Setoran Modal Diterima Di Muka	
2) Cadangan	
a) Cadangan Umum	
b) Cadangan Tujuan	
c) Cadangan Lainnya	
3) Hibah	
4) Saldo Laba/(Rugi)	
5) Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	
6) Pendapatan Komprehensif Lainnya	
Jumlah Ekuitas	

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)  
FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Penjaminan yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset, posisi liabilitas, dan posisi ekuitas, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. ASET

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang akan direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau digunakan, dalam siklus operasi normal, untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.

a) Kas dan Giro Bank

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, serta uang giral berupa giro pada bank. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

b) Investasi

Pos ini diisi dengan penempatan dana yang dilakukan Perusahaan Penjaminan dalam bentuk:

- i. Deposito Pada Bank
- ii. Surat Berharga Negara
- iii. Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
- iv. Obligasi Korporasi
- v. Saham Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia
- vi. Efek Beragun Aset
- vii. Reksa Dana
- viii. *Medium Term Notes*
- ix. *Repurchase Agreement*

- x. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- xi. Tanah dan Bangunan
- xii. Penyertaan Langsung Pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia
- xiii. Obligasi Daerah
- xiv. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- xv. Lainnya,

yang diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2100: DAFTAR RINCIAN ASET INVESTASI.

c) Piutang Imbal Jasa Penjaminan (Piutang IJP)

Pos ini diisi dengan piutang IJP kepada Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan yang merupakan program penugasan pemerintah, seperti penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perusahaan Penjaminan yang mendapatkan penugasan dari pemerintah agar dibuktikan dengan adanya bukti penugasan.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2200: DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJP.

d) Piutang Penjaminan Bersama (Piutang *Co-Guarantee*)

Pos ini diisi piutang kepada mitra penjaminan bersama atau *co-guarantee* sehubungan dengan pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee*.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG.

e) Piutang Reasuransi/Penjaminan Ulang

Pos ini diisi piutang kepada mitra reasuransi atau penjaminan ulang sehubungan dengan

pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra reasuransi atau perusahaan penjaminan ulang.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG.

- f) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima  
Pos ini diisi pendapatan Perusahaan Penjaminan yang telah diakui pada periode laporan namun belum diterima pembayarannya seperti pendapatan dari bunga deposito yang belum diterima pembayarannya.
- g) Beban Dibayar di Muka  
Pos ini diisi pembayaran untuk suatu barang dan/atau jasa yang akan digunakan atau memberi manfaat di masa mendatang. Beberapa pos yang termasuk dalam kategori beban dibayar di muka antara lain sewa dibayar di muka, IJP reasuransi dibayar di muka, IJP *co-guarantee* dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka.
- h) Piutang Dalam Rangka Restrukturisasi Penjaminan  
Pos ini diisi pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan dalam rangka restrukturisasi penjaminan.
- i) Aset Pajak Tanggungan  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*revocable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- j) Aset Tetap – Neto  
Pos ini diisi aset berwujud yang dimiliki Perusahaan Penjaminan dan digunakan dalam kegiatan operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2500: DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO.

k) Aset Tidak Berwujud – Neto

Pos ini diisi aset yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Pos ini disajikan secara neto setelah memperhitungkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.

l) Aset Lain-Lain

Pos ini diisi aset lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai dengan huruf k di atas.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2400: DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN.

2) Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang akan direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau digunakan, dalam siklus operasi normal, untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.

a) Investasi

Pos ini diisi dengan penempatan dana yang dilakukan Perusahaan Penjaminan dalam bentuk:

- i. Deposito Pada Bank  
Surat Berharga Negara
- ii. Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
- iii. Obligasi Korporasi
- iv. Saham Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia
- v. Efek Beragun Aset
- vi. Reksa Dana
- vii. *Medium Term Notes*

- viii. *Repurchase Agreement*
- ix. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- x. Tanah dan Bangunan
- xi. Penyertaan Langsung Pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia
- xii. Obligasi Daerah
- xiii. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- xiv. Lainnya,  
yang diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2100: DAFTAR RINCIAN ASET INVESTASI.

b) Piutang IJP

Pos ini diisi dengan piutang IJP kepada Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan yang merupakan program penugasan pemerintah, seperti penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perusahaan Penjaminan yang mendapatkan penugasan dari pemerintah agar dibuktikan dengan adanya bukti penugasan.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2200: DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJP.

c) Piutang *Co-Guarantee*

Pos ini diisi piutang kepada mitra *co-guarantee* sehubungan dengan pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee*.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG.

d) Piutang Reasuransi/Penjaminan Ulang

Pos ini diisi piutang kepada mitra reasuransi atau penjaminan ulang sehubungan dengan pembayaran klaim yang menjadi tanggungan



mitra reasuransi atau perusahaan penjaminan ulang.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG.

- e) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima  
Pos ini diisi pendapatan Perusahaan Penjaminan yang telah diakui pada periode laporan namun belum diterima pembayarannya seperti pendapatan dari bunga deposito yang belum diterima pembayarannya.
- f) Beban Dibayar di Muka  
Pos ini diisi pembayaran untuk suatu barang dan/atau jasa yang akan digunakan atau memberi manfaat di masa mendatang. Beberapa pos yang termasuk dalam kategori beban dibayar di muka antara lain sewa dibayar di muka, IJP reasuransi dibayar di muka, IJP *co-guarantee* dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka.
- g) Piutang Dalam Rangka Restrukturisasi Penjaminan  
Pos ini diisi pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan dalam rangka restrukturisasi penjaminan.
- h) Aset Pajak Tangguhan  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*revocable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- i) Aset Tetap – Neto  
Pos ini diisi aset berwujud yang dimiliki Perusahaan Penjaminan dan digunakan dalam kegiatan operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2500: DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO.

j) Aset Tidak Berwujud – Neto

Pos ini diisi aset yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan untuk digunakan dalam kegiatan operasional selama lebih dari satu tahun. Pos ini disajikan secara neto setelah memperhitungkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.

k) Aset Lain-Lain

Pos ini diisi aset lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai dengan huruf j di atas.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2400: DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN.

b. LIABILITAS

1) Liabilitas Lancar

Liabilitas lancar adalah liabilitas yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.

a) Utang Klaim

Pos ini diisi dengan utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh penerima jaminan namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan. Utang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (*claim settled*).

b) Cadangan Klaim

Pos ini diisi estimasi klaim yang akan menjadi tanggungan Perusahaan Penjaminan yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal laporan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan memperhatikan pembentukan minimum cadangan klaim sesuai dengan

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

c) Penampungan IJP

Pos ini diisi dengan IJP dari penerima jaminan yang belum teridentifikasi oleh Perusahaan Penjaminan.

d) IJP Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan bagian IJP yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan, yang dihitung secara individual dari tiap penjaminan dan besarnya ditetapkan secara proporsional untuk tiap periode penjaminan yang bersangkutan. Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah IJP ditangguhkan.

e) Utang Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak-pajak terutang yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan.

f) Utang Komisi

Pos ini diisi dengan utang komisi kepada pihak lain sehubungan dengan penutupan penjaminan.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2600: DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI.

g) Utang Klaim *Co-Guarantee*

Pos ini diisi utang dalam usaha penjaminan *co-guarantee* bersama dengan mitra *co-guarantee*.

Pos ini dirinci pada

FORMULIR 2700: DAFTAR RINCIAN UTANG  
KLAIM *CO-GUARANTEE*.

- h) Utang IJP *Co-Guarantee*  
Pos ini diisi utang premi yang harus dibayarkan Perusahaan Penjaminan untuk mengalihkan risiko klaim.  
Pos ini dirinci pada FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN UTANG IJP *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG.
- i) Utang Premi Reasuransi/IJP Penjaminan Ulang  
Pos ini diisi utang premi reasuransi/IJP penjaminan ulang yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan penjaminan ulang.  
Pos ini dirinci pada FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN UTANG IJP *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG.
- j) Beban Yang Masih Harus Dibayar  
Pos ini diisi dengan beban-beban yang telah terjadi namun belum ditunaikan pembayarannya antara lain beban gaji dan beban sewa.
- k) Liabilitas Pajak Tangguhan  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- l) Obligasi Wajib Konversi  
Pos ini diisi dengan obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan yang wajib dikonversikan menjadi saham berdasarkan perjanjian antara Perusahaan Penjaminan dengan pemegang obligasi.  
Pos ini dirinci pada

FORMULIR 3000: DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI.

m) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pos ini diisi dengan imbalan kerja selain pesangon pemutusan kontrak kerja dan imbalan berbasis ekuitas yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.

n) Liabilitas Lain-Lain

Pos ini diisi dengan liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai dengan huruf m di atas.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2900: DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN.

2) Liabilitas Tidak Lancar

Liabilitas tidak lancar adalah liabilitas yang akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.

a) Utang Klaim

Pos ini diisi dengan utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh penerima jaminan namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan. Utang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (*claim settled*).

b) Penampungan IJP

Pos ini diisi dengan IJP dari penerima jaminan yang belum teridentifikasi oleh Perusahaan Penjaminan.

c) IJP Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan bagian IJP yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan, yang dihitung secara individual dari tiap penjaminan dan besarnya ditetapkan secara proporsional

untuk tiap periode penjaminan yang bersangkutan. Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah IJP ditanggungkan.

d) Utang Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak-pajak terutang yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan.

e) Utang Komisi

Pos ini diisi dengan utang komisi kepada pihak lain sehubungan dengan penutupan penjaminan.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2600: DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI.

f) Utang Klaim *Co-Guarantee*

Pos ini diisi utang dalam usaha penjaminan *co-guarantee* bersama dengan mitra *co-guarantee*.

Pos ini dirinci pada

FORMULIR 2700: DAFTAR RINCIAN *UTANG KLAIM CO-GUARANTEE*.

- g) *Utang IJP Co-Guarantee*  
Pos ini diisi utang premi yang harus dibayarkan Perusahaan Penjaminan untuk mengalihkan risiko klaim.  
Pos ini dirinci pada FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN *UTANG IJP CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG.
- h) *Utang Premi Reasuransi/IJP Penjaminan Ulang*  
Pos ini diisi utang premi reasuransi/IJP penjaminan ulang yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan penjaminan ulang.  
Pos ini dirinci pada FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN *UTANG IJP*
- i) *Beban Yang Masih Harus Dibayar*  
Pos ini diisi dengan beban-beban yang telah terjadi namun belum ditunaikan pembayarannya antara lain beban gaji dan beban sewa.
- j) *Liabilitas Pajak Tangguhan*  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- k) *Obligasi Wajib Konversi*  
Pos ini diisi dengan obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan yang wajib dikonversikan menjadi saham berdasarkan perjanjian antara Perusahaan Penjaminan dengan pemegang obligasi.  
Pos ini dirinci pada

FORMULIR 3000: DAFTAR RINCIAN OBLIGASI  
WAJIB KONVERSI.

l) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pos ini diisi dengan imbalan kerja selain pesangon pemutusan kontrak kerja dan imbalan berbasis ekuitas yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.

m) Liabilitas Lain-Lain

Pos ini diisi dengan liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai dengan huruf n di atas.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2900: DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN.

c. EKUITAS

1) Modal

a) Modal Disetor

Pos ini diisi dengan modal disetor Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Setoran Modal Diterima Di Muka

Pos ini diisi dengan jumlah modal yang disetor namun masih dalam proses pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2) Cadangan

Pos ini diisi dengan cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik atau rapat umum pemegang saham yakni:

a) Cadangan Umum

Pos ini diisi dengan cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba bersih setelah dikurangi pajak yang digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan.

b) Cadangan Tujuan



Pos ini diisi dengan bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

c) Cadangan Lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan yang tidak termasuk dalam cadangan umum dan cadangan tujuan pada huruf a dan huruf b, antara lain cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aset tetap.

3) Hibah

Pos ini diisi dengan hibah yang diterima Perusahaan Penjaminan.

4) Saldo Laba/(Rugi)

Pos ini diisi dengan saldo laba/(rugi) yang ditahan/(ditanggung) oleh Perusahaan Penjaminan pada periode awal tahun.

5) Laba/(Rugi) Tahun Berjalan

Pos ini diisi dengan laba/(rugi) Perusahaan Penjaminan selama periode akuntansi sampai dengan tanggal laporan.

6) Pendapatan Komprehensif Lainnya

Pos ini diisi dengan keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Penjaminan selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan. Nilai pos ini harus sama dengan pos Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF.

B. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF)

FORMULIR 1200 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF disusun sesuai format sebagai berikut:

<b>Pos</b>	<b>Jumlah</b>
<b>a. Pendapatan</b>	
1) Pendapatan IJP	
a) IJP Bruto	
b) Beban IJP <i>Co-guarantee</i> /IJP Penjaminan Ulang/Premi Reasuransi	
c) Pendapatan Komisi Penjaminan	
d) Beban Komisi Penjaminan	
Jumlah Pendapatan IJP Bersih	
2) Pendapatan Operasional	
a) Pendapatan Bunga	
b) Pendapatan Investasi Selain Bunga	
c) Peningkatan Nilai Wajar Surat Berharga	
d) Keuntungan Atas Penjualan Aset Keuangan	
e) Penjualan Investasi Pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama	
f) Pendapatan Subrogasi	
g) Pendapatan Operasional Lain-Lain	
Jumlah Pendapatan Operasional	
3) Pendapatan Non-Operasional	
Jumlah Total Pendapatan	
<b>b. Beban</b>	
1) Klaim	
a) Beban Klaim	

<b>Pos</b>	<b>Jumlah</b>
b) Penurunan/Kenaikan Cadangan Klaim	
Jumlah Beban Klaim	
2) Beban Operasional	
a) Beban Pegawai	
b) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja	
c) Beban Umum dan Administrasi	
d) Beban Depresiasi dan Amortisasi	
e) Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan	
f) Kenaikan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan	
g) Kerugian Penjualan Aset Keuangan	
h) Kerugian Penjualan Surat Berharga	
i) Kerugian Penjualan Investasi Pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama	
j) Beban Operasional Lain-Lain	
Jumlah Beban Operasional	
3) Beban Non-Operasional	
Jumlah Total Beban	
<b>c. Laba/Rugi Sebelum Pajak</b>	
<b>d. Beban Pajak</b>	
<b>e. Laba/Rugi Setelah Pajak</b>	
<b>f. Pendapatan Komprehensif Lainnya</b>	
<b>g. Laba/Rugi Komprehensif</b>	

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF)

FORMULIR 1200 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF ini berisi laporan laba rugi komprehensif Perusahaan Penjaminan yang memberikan penjelasan rincian atas posisi pendapatan, beban, laba/rugi sebelum pajak, beban pajak, laba/rugi setelah pajak, penghasilan komprehensif, dan laba/rugi komprehensif, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan

1) Pendapatan IJP

a) IJP Bruto

Pos ini diisi dengan pendapatan IJP yang diperoleh Perusahaan Penjaminan dari kegiatan usaha penjaminan, termasuk IJP yang merupakan porsi perusahaan mitra *co-guarantee* atau perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan asuransi. IJP yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan *accrual-basis* yang dialokasikan secara proporsional selama jangka waktu penjaminan.

b) Beban IJP *Co-guarantee*/IJP Penjaminan Ulang/Premi Reasuransi

Pos ini diisi dengan bagian dari IJP Bruto yang dikeluarkan atau merupakan porsi perusahaan mitra *co-guarantee*/perusahaan penjaminan ulang kredit/perusahaan reasuransi. IJP *co-guarantee*/IJP Penjaminan Ulang/premi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan IJP yang bersangkutan.

c) Pendapatan Komisi Penjaminan

Pos ini diisi dengan pendapatan komisi yang diterima Perusahaan Penjaminan sehubungan dengan kegiatan penjaminan.

- d) **Beban Komisi Penjaminan**  
Pos ini diisi dengan beban komisi yang diterima Perusahaan Penjaminan sehubungan dengan kegiatan penjaminan.
- 2) **Pendapatan Operasional**
  - a) **Pendapatan Bunga**  
Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang diperoleh Perusahaan Penjaminan dari penempatan dana, antara lain dalam bentuk deposito, obligasi, Surat Utang Negara, dan surat berharga lainnya.
  - b) **Pendapatan Investasi Selain Bunga**  
Pos ini diisi dengan pendapatan investasi yang diperoleh Perusahaan Penjaminan selain dari pendapatan bunga.
  - c) **Peningkatan Nilai Wajar Surat Berharga**  
Pos ini diisi dengan potensi keuntungan yang belum direalisasikan dari surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang merupakan selisih positif antara nilai wajar aset keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar aset keuangan tersebut pada periode sebelumnya.
  - d) **Keuntungan Atas Penjualan Aset Keuangan**  
Pos ini diisi dengan keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan aset keuangan.
  - e) **Penjualan Investasi Pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama.**  
Pos ini diisi dengan keuntungan yang direalisasikan dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
  - f) **Pendapatan Subrogasi**  
Pos ini diisi dengan pendapatan yang diperoleh dari subrogasi.
  - g) **Pendapatan Operasional Lain-Lain**  
Pos ini diisi dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Penjaminan selain

pendapatan operasional dalam pos huruf a sampai dengan huruf f di atas.

3) Pendapatan Non-Operasional

Pos ini diisi dengan semua pendapatan/keuntungan yang diperoleh selain dari kegiatan utama Perusahaan Penjaminan, antara lain keuntungan penjualan aset tetap.

b. Beban

1) Klaim

a) Beban Klaim

Pos ini diisi dengan nilai persetujuan klaim (*settled claims*) yang merupakan porsi Perusahaan Penjaminan (retensi sendiri). Klaim diakui sebagai beban pada saat pengajuan klaim telah disetujui oleh Perusahaan Penjaminan (*accrual basis*).

b) Penurunan/Kenaikan Cadangan Klaim

Pos ini diisi dengan selisih antara cadangan klaim periode berjalan dan periode sebelumnya. Dalam hal terjadi penurunan cadangan klaim akan dicatat sebagai faktor pengurang beban klaim. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan cadangan klaim akan dicatat sebagai faktor penambah beban klaim.

2) Beban Operasional

a) Beban Pegawai

Pos ini diisi dengan beban gaji pokok, upah, tunjangan, honorarium, dan beban sumber daya manusia lainnya di luar gaji, upah, tunjangan, dan honorarium.

b) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan beban yang dikeluarkan Perusahaan Penjaminan untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

- c) **Beban Umum dan Administrasi.**  
Pos ini diisi dengan beban operasional yang dapat dikelompokkan ke dalam beban umum dan administrasi, antara lain beban sewa dan beban operasional kantor.
- d) **Beban Depresiasi dan Amortisasi.**  
Pos ini diisi dengan beban depresiasi aset tetap dan beban amortisasi aset tidak berwujud.
- e) **Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan.**  
Pos ini diisi dengan potensi kerugian yang belum direalisasikan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang merupakan selisih negatif antara nilai wajar aset keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar aset keuangan pada periode sebelumnya.
- f) **Kenaikan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan**  
Pos ini diisi dengan potensi kerugian yang belum terealisasi dari liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang merupakan selisih positif antara nilai wajar liabilitas keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar liabilitas keuangan tersebut pada periode sebelumnya.
- g) **Kerugian Penjualan Aset Keuangan**  
Pos ini diisi dengan kerugian yang direalisasikan dari penjualan aset keuangan.
- h) **Kerugian Penjualan Surat Berharga**  
Pos ini diisi dengan kerugian yang direalisasikan dari penjualan surat berharga.
- i) **Kerugian Penjualan Investasi Pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama**  
Pos ini diisi dengan kerugian yang direalisasikan dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

- j) **Beban Operasional Lain-Lain**  
Pos ini diisi dengan beban operasional lain yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai huruf i di atas.
- 3) **Beban Non-Operasional**  
Pos ini diisi dengan semua beban/kerugian yang ditanggung Perusahaan Penjaminan untuk kegiatan non-operasional.
- c. **Laba/(Rugi) Sebelum Pajak**  
Pos ini diisi dengan selisih positif/negatif dari laba/(rugi) operasional ditambah/dikurangi pendapatan/beban non-operasional.
- d. **Beban Pajak**  
Pos ini diisi dengan beban pajak tangguhan terkait dengan besarnya liabilitas pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan bulanan.
- e. **Laba/(Rugi) Setelah Pajak**  
Pos ini diisi dengan laba/(rugi) setelah pajak penghasilan pada periode berjalan.
- f. **Pendapatan Komprehensif Lainnya**  
Pos ini diisi dengan antara lain:
  - 1) Selisih revaluasi aset tetap;
  - 2) Penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti; dan
  - 3) Keuntungan (kerugian) kenaikan/penurunan nilai investasi yang belum direalisasikan.
- g. **Laba (Rugi) Komprehensif**  
Pos ini diisi dengan nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah pendapatan komprehensif lainnya.



C. FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

FORMULIR 1300 LAPORAN ARUS KAS disusun sesuai format sebagai berikut:

<b>Pos</b>	<b>Bulan Sebelum</b>	<b>Bulan Sesudah</b>
<b>a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		
1) Arus Kas Masuk		
a) Pendapatan IJP		
b) Penerimaan Klaim <i>Co-guarantee</i>		
c) Penerimaan Klaim Penjaminan Ulang/Reasuransi		
d) Penerimaan Operasional Lainnya		
e) Penerimaan Non-Operasional		
Total Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi		
2) Arus Kas Keluar		
a) Pembayaran IJP <i>Co-Guarantee</i> /IJP Penjaminan Ulang /Premi Reasuransi		
b) Pembayaran Klaim Kepada Penerima Jaminan		
c) Pembayaran Beban Operasional Lainnya		
d) Pembayaran Beban Non-Operasional Lainnya		
Total Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi		
3) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		
<b>b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		

<b>Pos</b>	<b>Bulan Sebelum</b>	<b>Bulan Sesudah</b>
1) Arus Kas Masuk		
a) Penerimaan Hasil Investasi		
b) Penerimaan Penjualan Aset Tetap		
c) Penerimaan Hasil Penjualan Investasi		
Total Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi		
2) Arus Kas Keluar		
a) Penempatan Investasi Yang Diperkenankan		
b) Perolehan Aset Tetap		
Total Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi		
3) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		
<b>c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		
1) Arus Kas Masuk		
a) Penerimaan Setoran Modal		
b) Penerbitan Obligasi Wajib Konversi		
c) Penerimaan Lainnya		
Total Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan		
2) Arus Kas Keluar		
a) Pembayaran Dividen		
b) Pengeluaran Lainnya		
Total Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan		

<b>Pos</b>	<b>Bulan Sebelum</b>	<b>Bulan Sesudah</b>
3) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		
<b>d. Kenaikan (Penurunan) Kas</b>		
<b>e. Saldo Kas Awal Tahun</b>		
<b>f. Saldo Kas Akhir Tahun</b>		

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

FORMULIR 1300 LAPORAN ARUS KAS ini berisi laporan laba arus kas Perusahaan Penjaminan yang memberikan penjelasan rincian atas posisi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, kenaikan (penurunan) kas, saldo kas awal tahun, dan saldo kas akhir tahun, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

1) Arus Kas Masuk

a) Pendapatan IJP

Pos ini diisi dengan pendapatan IJP yang diperoleh Perusahaan Penjaminan dari kegiatan usaha penjaminan, termasuk IJP yang merupakan porsi perusahaan mitra *co-guarantee*/perusahaan penjaminan ulang/perusahaan reasuransi.

b) Penerimaan Klaim *Co-Guarantee*

Pos ini diisi dengan penerimaan klaim dari mitra *co-guarantee* yang merupakan porsi Perusahaan Penjaminan.

c) Penerimaan Klaim Penjaminan Ulang/Reasuransi

Pos ini diisi dengan penerimaan klaim dari mitra perusahaan penjaminan ulang, yang merupakan porsi Perusahaan Penjaminan.

- d) **Penerimaan Operasional Lainnya**  
Pos ini diisi dengan penerimaan kas dari kegiatan operasional yang tidak termasuk dalam pos huruf a sampai dengan huruf c di atas.
  - e) **Penerimaan Non-Operasional**  
Pos ini diisi dengan penerimaan kas dari kegiatan non-operasional.
- 2) **Arus Kas Keluar**
- a) **Pembayaran IJP *Co-Guarantee*/IJP Penjaminan Ulang/Premi Reasuransi**  
Pos ini diisi dengan semua pengeluaran kas untuk pembayaran IJP *co-guarantee*/IJP penjaminan ulang/premi reasuransi.
  - b) **Pembayaran Klaim Kepada Penerima Jaminan**  
Pos ini diisi dengan semua pengeluaran kas untuk pembayaran klaim kepada penerima jaminan.
  - c) **Pembayaran Beban Operasional Lainnya**  
Pos ini diisi dengan semua pengeluaran kas untuk kegiatan operasional yang tidak termasuk dalam pos huruf a dan huruf b di atas.
  - d) **Pembayaran Beban Non-Operasional**  
Pos ini diisi dengan semua pengeluaran kas dari kegiatan non-operasional.
- 3) **Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi**  
Pos ini diisi dengan kas bersih yang diperoleh dari atau untuk aktivitas operasi.
- b. **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**
- 1) **Arus Kas Masuk**
    - a) **Penerimaan Hasil Investasi**  
Pos ini diisi dengan penerimaan semua hasil investasi yang dilakukan Perusahaan Penjaminan, baik yang berupa bunga maupun hasil investasi lainnya.

- b) **Penerimaan Penjualan Aset Tetap**  
Pos ini diisi dengan penerimaan kas untuk transaksi penjualan aset tetap, antara lain tanah dan bangunan.
  - c) **Penerimaan Hasil Penjualan Investasi**  
Pos ini diisi dengan penerimaan hasil investasi atas penjualan investasi.
- 2) **Arus Kas Keluar**
- a) **Penempatan Investasi Yang Diperkenankan**  
Pos ini memuat semua pengeluaran kas yang digunakan untuk investasi, antara lain penempatan dana dalam bentuk deposito di bank dan pembelian surat berharga.
  - b) **Perolehan Aset Tetap**  
Pos ini diisi dengan pengeluaran kas untuk transaksi pembelian aset tetap, antara lain tanah dan bangunan.
- 3) **Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi**  
Pos ini diisi dengan kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas investasi.
- c. **Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**
- 1) **Arus Kas Masuk**
- a) **Penerimaan Setoran Modal**  
Pos ini diisi dengan penerimaan setoran/penambahan modal Perusahaan Penjaminan dari pemegang saham.
  - b) **Penerbitan Obligasi Wajib Konversi**  
Pos ini diisi dengan perolehan dana dari penerbitan obligasi wajib konversi.
  - c) **Penerimaan Lainnya**  
Pos ini diisi dengan penerimaan kas dari aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos huruf a dan huruf b di atas.

2) Arus Kas Keluar

a) Pembayaran Dividen

Pos ini diisi dengan pembayaran dividen yang dilakukan Perusahaan Penjaminan kepada para pemegang saham Perusahaan Penjaminan.

b) Pengeluaran Lainnya

Pos ini diisi dengan pencatatan semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan lainnya.

3) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan

Pos ini diisi dengan kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan.

d. Kenaikan (Penurunan) Kas

Pos ini diisi dengan jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas sampai periode tanggal laporan.

e. Saldo Kas Awal Tahun

Pos ini diisi dengan kas dan setara kas pada awal tahun buku laporan Perusahaan Penjaminan.

f. Saldo Kas Akhir Tahun

Pos ini diisi dengan kas dan setara kas pada awal tahun buku laporan Perusahaan Penjaminan.



--	--	--	--	--	--	--	--

b. Surat Berharga

1) Kategori Lancar

a)	b)	c)	d)	e)
No.	Jenis Surat Berharga	Nama Surat Berharga	Nama Penerbit	Nama Manajer Investasi/ <i>Broker</i>
1.				
2.				
dsb.				
Total				

f)	g)	h)	i)	j)	
Kode Penerbit	Peringkat	Lembaga Pemingkat	Kategori Pengukuran	Jangka waktu	
				i. Tanggal Penerbitan	ii. Tanggal Jatuh Tempo

k)		l)	m)	n)		o)		p)
Suku Bunga atau Kupon		Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau Harga Saham	Unit Penye- rtaan (UP) atau <i>Share</i>	Nominal		CKPN		Jumlah Neto
i. Tingkat Suku Bunga atau Kupon	ii. Jenis Suku Bunga atau Kupon			i. Bulan Lalu	ii. Bulan Lapora- n	i. Individual	ii. Kolek- tif	

2) Kategori Tidak Lancar

a)	b)	c)	d)	e)
No.	Jenis Surat Berharga	Nama Surat Berharga	Nama Penerbit	Nama Manajer Investasi/ <i>Broker</i>
1.				
2.				
dsb.				
Total				



f)	g)	h)	i)	j)	
Kode Penerbit	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Kategori Pengukuran	Jangka waktu	
				i. Tanggal Penerbitan	ii. Tanggal Jatuh Tempo

k)		l)	m)	n)		o)		p)
Suku Bunga atau Kupon		NAB atau Harga Saham	UP atau <i>Share</i>	Nominal		CKPN		Jumlah Neto
i. Tingkat Suku Bunga atau Kupon	ii. Jenis Suku Bunga atau Kupon			i. Bulan Lalu	ii. Bulan Laporan	i. Individual	ii. Kolektif	

c. Tanah dan Bangunan

1) Kategori Lancar

a)	b)	c)	d)
No.	Jenis	Alamat	Status Legalitas
1			
2			
3			
dsb.			
Total			

e)	f)	g)		h)
Nilai Perolehan	Nilai Pasar	CKPN		Jumlah Neto
		i. Individual	ii. Kolektif	

2) Kategori Tidak Lancar

a)	b)	c)	d)
No.	Jenis	Alamat	Status Legalitas

1			
2			
3			
dsb.			
Total			

e)	f)	g)		h)
Nilai Perolehan	Nilai Pasar	CKPN		Jumlah Neto
		i. Individual	ii. Kolektif	

d. Penyertaan Langsung

1) Kategori Lancar

a)	b)	c)	d)
No.	Nama <i>Investee</i>	Metode Penyertaan	Tanggal Mulai Penyertaan
1.			
2.			
dsb.			
Total			

e)	f)	g)	h)		i)
Persentase Kepemilikan	Nilai Perolehan	Jumlah Bulan Laporan	CKPN		Jumlah Neto
			i. Individual	ii. Kolektif	

2) Kategori Tidak Lancar

a)	b)	c)	d)
No.	Nama <i>Investee</i>	Metode Penyertaan	Tanggal Mulai Penyertaan
1.			
2.			
dsb.			
Total			

e)	f)	g)	h)		i)
Persentase Kepemilikan	Nilai Perolehan	Jumlah Bulan Laporan	CKPN		Jumlah Neto
			i. Individual	ii. Kolektif	


2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (DAFTAR RINCIAN ASET INVESTASI)

FORMULIR 2100 DAFTAR RINCIAN ASET INVESTASI ini berisi rincian aset investasi yang meliputi deposito, surat berharga, tanah dan bangunan, serta penyertaan langsung, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Deposito

1) Kategori Lancar

Kategori tidak lancar adalah deposito yang direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.

a) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

b) Sandi *Counterparty*

Pos ini diisi dengan sandi dari penerbit tempat Perusahaan Penjaminan menempatkan dana dalam bentuk deposito sebagaimana yang dikeluarkan Bank Indonesia.

c) Penerbit

i. Nama Bank

Pos ini diisi dengan nama lengkap bank tempat Perusahaan Penjaminan menempatkan dana dalam bentuk deposito.

ii. Cabang Bank

Pos ini diisi dengan nama cabang dari bank tempat Perusahaan Penjaminan menempatkan dana dalam bentuk deposito.

d) Nomor Bilyet

Pos ini diisi dengan nomor bilyet dari deposito.

e) Nilai

Pos ini diisi dengan nominal deposito pada periode laporan bulanan.

f) Tingkat Suku Bunga

Pos ini diisi dengan tingkat suku bunga deposito pada bank.

g) Jangka Waktu

i. Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank.

ii. Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo deposito pada bank.

iii. Tenor

Pos ini diisi dengan jangka waktu dari deposito yang dihitung berjangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan pada bank.

h) Keterangan *Automatic Roll Over* (ARO)

Pos ini diisi dengan keterangan apabila deposito pada bank diperpanjang secara otomatis (ARO). Diisi dengan “Ya” atau “Tidak”.

i) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

i. Individual

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.

ii. Kolektif

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.

j) Jumlah Neto

Pos ini diisi dengan nilai deposito setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.

2) Kategori Tidak Lancar

Kategori tidak lancar adalah deposito yang direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari 12

(dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.

a) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

b) Sandi *Counterparty*

Pos ini diisi dengan sandi dari penerbit tempat Perusahaan Penjaminan menempatkan dana dalam bentuk deposito sebagaimana yang dikeluarkan Bank Indonesia.

c) Penerbit

i. Nama Bank

Pos ini diisi dengan nama lengkap bank tempat Perusahaan Penjaminan menempatkan dana dalam bentuk deposito.

ii. Cabang Bank

Pos ini diisi dengan nama cabang dari bank tempat Perusahaan Penjaminan menempatkan dana dalam bentuk deposito.

d) Nomor Bilyet

Pos ini diisi dengan nomor bilyet dari deposito.

e) Nilai

Pos ini diisi dengan nominal deposito pada periode laporan bulanan.

f) Tingkat Suku Bunga

Pos ini diisi dengan tingkat suku bunga deposito pada bank.

g) Jangka Waktu

i. Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank.

ii. Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo deposito pada bank.

iii. Tenor

Pos ini diisi dengan jangka waktu dari deposito yang dihitung berjangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan pada bank.

h) Keterangan ARO

Pos ini diisi dengan keterangan apabila deposito pada bank diperpanjang secara otomatis (ARO). Diisi dengan “Ya” atau “Tidak”.

i) CKPN

i. Individual

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.

ii. Kolektif

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.

j) Jumlah Neto

Pos ini diisi dengan nilai deposito setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.

b. Surat Berharga

1) Kategori Lancar

Kategori lancar adalah surat berharga yang direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau digunakan, dalam siklus operasi normal, untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.

a) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

b) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga, yakni:

- Surat Berharga Negara (termasuk obligasi negara atau obligasi ritel Indonesia atau

ORI, Surat Perbendaharaan Negara atau SPN, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN);

- Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper/CP*);
- *Medium Term Notes* (MTN) atau MTN Syariah;
- Saham;
- Efek Beragun Aset;
- Reksa dana;
- Obligasi;
- Sukuk; atau
- Surat Berharga Lainnya.

c) Nama Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nama surat berharga.

d) Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama pihak yang menjadi penerbit surat berharga.

e) Nama Manajer Investasi/*Broker*

Pos ini diisi dengan nama pihak yang menjadi Manajer Investasi atau *broker* surat berharga.

f) Kode Penerbit

Pos ini diisi dengan penerbit tempat Perusahaan Penjaminan menempatkan dana dalam bentuk surat berharga sebagaimana yang dikeluarkan Bursa Efek atau Otoritas Bursa.

g) Peringkat

Pos ini diisi dengan peringkat dari surat berharga yang dikeluarkan lembaga pemeringkat.

h) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.

i) Kategori Pengukuran

Pos ini diisi dengan kategori pengukuran aset keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, yaitu antara lain *fair value to profit and loss* (FFVTPL), *fair value to other comprehensive income* (FVOCI), dan biaya perolehan diamortisasi.

- j) Jangka Waktu:
  - i. Tanggal Penerbitan  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai penempatan dana dalam bentuk surat berharga.
  - ii. Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.
- k) Suku Bunga atau Kupon
  - i. Tingkat Suku Bunga atau Kupon  
Pos ini diisi dengan tingkat suku bunga surat berharga.
  - ii. Jenis Suku Bunga atau Kupon  
Pos ini diisi dengan salah satu jenis suku bunga, yaitu *fixed* atau *variable*.
- l) Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau Harga Saham  
Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih pada investasi dalam bentuk reksa dana atau harga per lembar saham pada investasi dalam bentuk saham.
- m) Unit Penyertaan (UP) atau *Share*  
Pos ini diisi dengan nilai unit penyertaan pada investasi dalam bentuk reksa dana atau jumlah penyertaan per lembar saham pada investasi dalam bentuk saham.
- n) Nominal
  - i. Bulan Lalu  
Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan sebelumnya.
  - ii. Bulan Laporan  
Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan bulanan.
- o) CKPN



- i. Individual  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.
  - ii. Kolektif  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.
- p) Jumlah Neto  
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.
- 2) Kategori Tidak Lancar  
Kategori tidak lancar adalah surat berharga yang direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau digunakan, dalam siklus operasi normal, untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.
- a) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.
  - b) Jenis Surat Berharga  
Pos ini diisi dengan jenis surat berharga, yakni:
    - Surat Berharga Negara (termasuk obligasi negara atau obligasi ritel Indonesia atau ORI, Surat Perbendaharaan Negara atau SPN, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN);
    - Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper/CP*);
    - MTN atau MTN Syariah;
    - Saham;
    - Efek Beragun Aset;
    - Reksa dana;
    - Obligasi;

- Sukuk; atau
  - Surat Berharga Lainnya
- c) Nama Surat Berharga  
Pos ini diisi dengan nama surat berharga.
- d) Nama Penerbit  
Pos ini diisi dengan nama pihak yang menjadi penerbit surat berharga.
- e) Nama Manajer Investasi/*Broker*  
Pos ini diisi dengan nama pihak yang menjadi Manajer investasi atau broker surat berharga.
- f) Kode Penerbit  
Pos ini diisi dengan penerbit tempat Perusahaan Penjaminan menempatkan dana dalam bentuk surat berharga sebagaimana yang dikeluarkan Bursa Efek atau Otoritas Bursa.
- g) Peringkat  
Pos ini diisi dengan peringkat dari surat berharga yang dikeluarkan lembaga pemeringkat.
- h) Lembaga Pemeringkat  
Pos ini diisi dengan nama lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
- i) Kategori Pengukuran  
Pos ini diisi dengan kategori pengukuran aset keuangan sesuai dengan PSAK 71, yaitu antara lain *fair value to profit and loss* (FFVTPL), *fair value to other comprehensive income* (FVOCI), dan biaya perolehan diamortisasi.
- j) Jangka Waktu
- i. Tanggal Penerbitan  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai penempatan dana dalam bentuk surat berharga.
  - ii. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

- k) Suku Bunga atau Kupon
  - i. Tingkat Suku Bunga atau Kupon  
Pos ini diisi dengan tingkat suku bunga surat berharga.
  - ii. Jenis Suku Bunga atau Kupon  
Pos ini diisi dengan salah satu jenis suku bunga, yaitu *fixed* atau *variable*.
- l) NAB atau Harga Saham  
Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih pada investasi dalam bentuk reksa dana atau harga per lembar saham pada investasi dalam bentuk saham.
- m) UP atau *Share*  
Pos ini diisi dengan nilai unit penyertaan pada investasi dalam bentuk reksa dana atau jumlah penyertaan per lembar saham pada investasi dalam bentuk saham.
- n) Nominal
  - i. Bulan Lalu  
Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan sebelumnya.
  - ii. Bulan Laporan  
Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan bulanan.
- o) CKPN
  - i. Individual  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.
  - ii. Kolektif  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.
- p) Jumlah Neto  
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual

atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.

c. Tanah dan Bangunan

1) Kategori Lancar

Kategori tidak lancar adalah tanah dan bangunan yang direalisasikan atau dimaksudkan untuk dijual dalam siklus operasi normal dalam jangka waktu 12 (dua bulan) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.

a) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

b) Jenis

Pos ini diisi dengan yakni “Tanah” atau “Bangunan”.

c) Alamat

Pos ini diisi dengan alamat tanah atau bangunan.

d) Status Legalitas

Pos ini diisi dengan sertifikat hak atas tanah atau bangunan antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Pakai, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

e) Nilai Perolehan

Pos ini diisi dengan nilai perolehan tanah atau bangunan.

f) Nilai Pasar

Pos ini diisi dengan nilai pasar tanah atau bangunan pada periode laporan.

g) CKPN

i. Individual

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.

ii. Kolektif

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.

h) Jumlah Neto

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.

2) Kategori Tidak Lancar

Kategori tidak lancar adalah tanah dan bangunan yang direalisasikan atau dimaksudkan untuk dijual dalam siklus operasi normal dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.

a) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

b) Jenis

Pos ini diisi dengan yakni “Tanah” atau “Bangunan”.

c) Alamat

Pos ini diisi dengan alamat tanah atau bangunan.

d) Status Legalitas

Pos ini diisi dengan sertifikat hak atas tanah atau bangunan antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Pakai, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

e) Nilai Perolehan

Pos ini diisi dengan nilai perolehan tanah atau bangunan.

f) Nilai Pasar

Pos ini diisi dengan nilai pasar tanah atau bangunan pada periode laporan.

g) CKPN

i. Individual

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.

ii. Kolektif

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.

h) Jumlah Neto

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.

d. Penyertaan Langsung

1) Kategori Lancar

Kategori lancar adalah penyertaan langsung yang direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.

a) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

b) Nama *Investee*

Pos ini diisi dengan nama perusahaan *investee* tempat Perusahaan Penjaminan melakukan penyertaan langsung.

c) Metode Penyertaan

Pos ini diisi dengan salah satu metode penyertaan yaitu dengan metode biaya atau metode ekuitas.

d) Tanggal Mulai Penyertaan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penyertaan pada perusahaan *investee*.

e) Persentase Kepemilikan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan pada perusahaan *investee*.

f) Nilai Perolehan

Pos ini diisi dengan nilai perolehan pada saat melakukan penyertaan.

g) Jumlah Bulan Laporan

Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan bulanan.

- h) CKPN
  - i. Individual  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.
  - ii. Kolektif  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.
- i) Jumlah Neto  
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.

2) Kategori Tidak Lancar

Kategori tidak lancar adalah penyertaan langsung yang direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan.

- a) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.
- b) Nama *Investee*  
Pos ini diisi dengan nama perusahaan *investee* tempat Perusahaan Penjaminan melakukan penyertaan langsung.
- c) Metode Penyertaan  
Pos ini diisi dengan salah satu metode penyertaan yaitu dengan metode biaya atau metode ekuitas.
- d) Tanggal Mulai Penyertaan  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penyertaan pada perusahaan *investee*.
- e) Persentase Kepemilikan  
Pos ini diisi dengan persentase penyertaan pada perusahaan *investee*.
- f) Nilai Perolehan

Pos ini diisi dengan nilai perolehan pada saat melakukan penyertaan.

g) Jumlah Bulan Laporan

Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan bulanan.

h) CKPN

i. Individual

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.

ii. Kolektif

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.

i) Jumlah Neto

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.



E. FORMULIR 2200: DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJP

1. BENTUK FORMULIR 2200 (DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJP)

FORMULIR 2200 DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJP disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)	5)	6)
No.	Nama Penerima Jaminan	Jenis Penjaminan	Produk Penjaminan	Jumlah Terjamin (Satuan)	Nilai Kredit/Proyek (Rp)
1.					
2.					
3.					
dsb.					

7)	8)	9)	10)
Nilai Penjaminan (Rp)	<i>Outstanding</i> Penjaminan (Rp)	Nilai Piutang IJP (Rp)	CKPN (Rp)

2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJP)

FORMULIR 2200 DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJP ini berisi rincian piutang IJP kepada Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan yang merupakan program penugasan pemerintah, seperti penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perusahaan Penjaminan Syariah dan atau UUS yang mendapatkan penugasan dari pemerintah agar dibuktikan dengan adanya bukti penugasan. Penjelasan adalah sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

2) Nama Penerima Jaminan

Pos ini diisi sesuai dengan nama lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan

kredit, dan pembiayaan atau kontrak jasa kepada terjamin.

3) Jenis Penjaminan

Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;
- b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;
- c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;
- d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;
- e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
- f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;
- j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
- k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
- l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- n) Penjaminan Non Produktif.

4) Produk Penjaminan

Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan, misalnya *Surety Bond* Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES (Kredit Usaha Kecil Pedesaan), Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.

5) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin yang dijaminan oleh Perusahaan Penjaminan.

6) Nilai Kredit/Proyek

Pos ini diisi dengan jumlah kredit atau nilai proyek pihak terjamin.

7) Nilai Penjaminan

Pos ini diisi dengan nilai *coverage* penjaminan sesuai dengan sertifikat penjaminan.

8) *Outstanding* Penjaminan

Pos ini diisi dengan nilai *oustanding* penjaminan yang ditanggung oleh Perusahaan Penjaminan.

9) Nilai Piutang IJP

Pos ini diisi dengan piutang IJP kepada Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan yang merupakan program penugasan pemerintah, seperti penjaminan program KUR.

10) CKPN

Pos ini diisi dengan nilai CKPN sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

F. FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG

1. BENTUK FORMULIR 2300 (DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG)

FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
No.	Nama	Nomor Sertifikat Penjaminan	Tanggal Sertifikat Penjaminan	Jenis Penjaminan	Produk Penjaminan	Nilai Kredit/Proyek	Nilai Penjaminan	Nilai Penjaminan Porsi Mitra
1.								
2.								
3.								
dsb.								

10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)
Nama Mitra	Skim	Jumlah Klaim	Tanggal Klaim	Piutang Klaim	Jumlah Hari Menunggak	CKPN

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG)

FORMULIR 2300 DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG berisi rincian piutang IJP kepada Pemerintah Indonesia sehubungan dengan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau kepada terjamin sehubungan

dengan kegiatan usaha penjaminan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.
- 2) Nama  
Pos ini diisi dengan nama individu dari terjamin.
- 3) Nomor Sertifikat Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nomor sertifikat penjaminan yang mendasari perjanjian penjaminan.
- 4) Tanggal Sertifikat Penjaminan  
Pos ini diisi dengan tanggal sertifikat penjaminan yang mendasari perjanjian penjaminan.
- 5) Jenis Penjaminan  
Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;
  - b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;
  - c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;
  - d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;
  - e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
  - f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
  - g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
  - h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
  - i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;
  - j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
  - k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
  - l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;

- m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - n) Penjaminan Non Produktif.
- 6) Produk Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan, misalnya *Surety Bond* Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES, Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.
  - 7) Nilai Kredit/Proyek  
Pos ini diisi dengan nilai kredit atau nilai proyek yang dijamin.
  - 8) Nilai Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nilai penjaminan yang diberikan Perusahaan Penjaminan.
  - 9) Nilai Penjaminan Porsi Mitra  
Pos ini diisi dengan nilai penjaminan yang dijamin ulang atau direasuransi.
  - 10) Nama Mitra  
Pos ini diisi dengan nama mitra *co-guarantee*/reasuransi/penjaminan ulang.
  - 11) Skim  
Pos ini diisi dengan skim penjaminan yakni *co-guarantee* atau reasuransi/penjaminan ulang.
  - 12) Jumlah Klaim  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui untuk dibayarkan oleh perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan.
  - 13) Tanggal Klaim  
Pos ini diisi dengan tanggal klaim disetujui oleh perusahaan penjaminan.
  - 14) Piutang Klaim  
Pos ini diisi dengan jumlah klaim yang belum dibayarkan oleh mitra *co-guarantee*/reasuransi/penjaminan ulang kepada Perusahaan Penjaminan.

15) Jumlah Hari Menunggak

Pos ini diisi dengan jumlah hari tunggakan pembayaran klaim kepada *leader* dengan mekanisme penjaminan *co-guarantee*.

16) CKPN

Pos ini diisi dengan nilai CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

G. FORMULIR 2400: DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 2400 (DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN)  
FORMULIR 2400: DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN) disusun sesuai format sebagai berikut:

1) No.	2) Keterangan	3) Aset Lancar (Rp)	4) Aset Tidak Lancar (Rp)
1.			
2.			
3.			
TOTAL			

2. PENJELASAN FORMULIR 2400 (DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

FORMULIR 2400 DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN berisi rincian aset lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam akun Aset pada Laporan Posisi Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.
- 2) Keterangan  
Pos ini diisi dengan komponen pembentuk aset lain-lain.  
Contoh: kendaraan, tanah, dan sebagainya.
- 3) Aset Lancar (Rp)  
Pos ini diisi dengan jumlah komponen pembentuk aset lancar yang dihitung secara neto.
- 4) Aset Tidak Lancar (Rp)  
Pos ini diisi dengan jumlah komponen pembentuk aset tidak lancar yang dihitung secara neto.



H. FORMULIR 2500: DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO

1. BENTUK FORMULIR 2500 (DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO)

FORMULIR 2500: DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO disusun sesuai format sebagai berikut:

1) No.	2) Keterangan	3) Nominal (Rp)

2. PENJELASAN FORMULIR 2500 (DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO)

FORMULIR 2500 DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO berisi rincian aset berwujud yang dimiliki Perusahaan Penjaminan dan digunakan dalam kegiatan operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

2) Keterangan

Pos ini diisi dengan komponen pembentuk aset tetap. Contoh: kendaraan, tanah, aset sewa hak guna, dan sebagainya.

3) Nominal (Rp)

Pos ini diisi dengan jumlah komponen pembentuk aset tetap yang dihitung secara neto.

I. FORMULIR 2600: DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI

1. BENTUK FORMULIR 2600 (DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI)

FORMULIR 2600: DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)	5)
No.	Nama Penerima Jaminan	Jenis Penjaminan	Produk Penjaminan	Nama Agen
1.				
2.				
3.				
dsb.				

6)	7)
Utang Komisi (Rp)	Jumlah Hari Menunggak (Satuan)

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI)

FORMULIR 2600 DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI berisi rincian utang komisi kepada pihak lain sehubungan dengan penutupan penjaminan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

2) Nama Penerima Jaminan

Pos ini diisi sesuai dengan nama lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, dan pembiayaan atau kontrak jasa kepada terjamin.

3) Jenis Penjaminan

Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;
  - b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;
  - c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;
  - d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;
  - e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
  - f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
  - g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
  - h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
  - i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;
  - j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
  - k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
  - l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
  - m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - n) Penjaminan Non Produktif.
- 4) Produk Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan, misalnya *Surety Bond* Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES, Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.
  - 5) Nama Agen  
Pos ini diisi dengan nama *broker* atau agen penjaminan.
  - 6) Utang Komisi  
Pos ini diisi dengan jumlah utang komisi kepada pihak lain sehubungan dengan penutupan penjaminan.
  - 7) Jumlah Hari Menunggak

Pos ini diisi dengan jumlah hari tunggakan pembayaran komisi sampai dengan periode laporan.

J. FORMULIR 2700: DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM CO-GUARANTEE

1. BENTUK FORMULIR 2700 (DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM CO-GUARANTEE)

FORMULIR 2700: DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM CO-GUARANTEE disusun sesuai format sebagai berikut:

1) No.	2) Nama Terjamin	3) Jenis Penjaminan	4) Produk Penjaminan	5) Nama Perusahaan Mitra
1.				
2.				
3.				
dsb.				

6) Utang Klaim (Rp)	7) Jumlah Hari Menunggak

2. PENJELASAN FORMULIR 2700 (DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM CO-GUARANTEE)

FORMULIR 2700 DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM CO-GUARANTEE berisi rincian utang dalam usaha penjaminan *co-guarantee* bersama dengan mitra *co-guarantee*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

2) Nama Terjamin

Pos ini diisi dengan nama individu dari terjamin.

3) Jenis Penjaminan

Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;

- b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;
  - c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;
  - d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;
  - e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
  - f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
  - g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
  - h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
  - i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;
  - j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
  - k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
  - l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
  - m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - n) Penjaminan Non Produktif.
- 4) Produk Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan, misalnya *Surety Bond* Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES, Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.
- 5) Nama Perusahaan Mitra  
Pos ini diisi dengan nama perusahaan mitra Perusahaan Penjaminan.
- 6) Utang Klaim  
Pos ini diisi dengan jumlah klaim yang belum dibayarkan kepada perusahaan mitra.

7) Jumlah Hari Menunggak

Pos ini diisi dengan jumlah hari tunggakan pembayaran klaim kepada *leader* sehubungan dengan mekanisme penjaminan *co-guarantee*.

K. FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN UTANG IJP *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG

1. BENTUK FORMULIR 2800 (DAFTAR RINCIAN UTANG IJP *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG)

FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN UTANG IJP *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG disusun sesuai format sebagai berikut:

1) No.	2) Skim	3) Nama	4) Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	5) Jenis Kelamin	6) Nomor Sertifikat Penjaminan	7) Tanggal Sertifikat Penjaminan
1.						
2.						
3.						
dsb.						

8) Jenis Penerima Jaminan	9) Nama Penerima Jaminan	10) Jenis Penjaminan	11) Produk Penjaminan	12) Lokasi Terjamin	
				a. Kabupaten/Kota	b. Provinsi

13) Sektor Ekonomi	14) Nilai Kredit/Proyek	15) Nilai Penjaminan	16) Nilai <i>Co-Guarantee</i> / Reasuransi	17) <i>Outstanding</i> Penjaminan Retensi Sendiri	18) Tanggal Awal Penjaminan

--	--	--	--	--	--

19)	20)	21)	22)	23)
Tanggal Akhir Penjaminan	Jumlah Hari Utang IJP	Nilai IJP	Utang IJP	CKPN

2. PENJELASAN FORMULIR 2800 (DAFTAR RINCIAN UTANG IJP *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG)

FORMULIR 2800 DAFTAR RINCIAN UTANG IJP *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG berisi rincian utang yang harus dibayarkan Perusahaan Penjaminan untuk mengalihkan risiko klaim, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.
- 2) Skim  
Pos ini diisi dengan skim penjaminan yakni *co-guarantee* atau reasuransi/penjaminan ulang.
- 3) Nama  
Pos ini diisi dengan nama individu dari terjamin.
- 4) Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
Pos ini diisi dengan NIK dari terjamin dan NPWP dari terjamin yang berbadan hukum.
- 5) Jenis Kelamin  
Pos ini diisi dengan jenis kelamin dari terjamin. Diisi "L" untuk terjamin dengan jenis kelamin laki-laki dan "P" untuk terjamin dengan jenis kelamin perempuan.
- 6) Nomor Sertifikat Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nomor sertifikat penjaminan yang mendasari perjanjian penjaminan.
- 7) Tanggal Sertifikat Penjaminan



Pos ini diisi dengan tanggal sertifikat penjaminan yang mendasari perjanjian penjaminan.

8) Jenis Penerima Jaminan

Pos ini diisi dengan “Bank”, “Lembaga Keuangan Non-Bank”, atau “*Surety*”.

9) Nama Penerima Jaminan

Pos ini diisi sesuai dengan nama lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, dan pembiayaan atau kontrak jasa kepada terjamin.

10) Jenis Penjaminan

Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;
- b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;
- c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;
- d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;
- e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
- f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;
- j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
- k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
- l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan

n) Penjaminan Non Produktif.

11) Produk Penjaminan

Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan, misalnya Surety Bond Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES, Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.

12) Lokasi Terjamin

a. Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota wilayah domisili terjamin.

b. Provinsi

Pos ini diisi dengan provinsi wilayah domisili terjamin.

13) Sektor Ekonomi

Pos ini diisi dengan sektor dari terjamin berdasarkan pada penggolongan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik mengenai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

14) Nilai Kredit/Proyek

Pos ini diisi dengan nilai kredit atau nilai proyek yang dijamin.

15) Nilai Penjaminan

Pos ini diisi dengan nilai penjaminan yang diberikan Perusahaan Penjaminan.

16) Nilai *Co-Guarantee*/Reasuransi

Pos ini diisi dengan nilai penjaminan yang dijamin ulang atau direasuransi.

17) *Outstanding* Penjaminan Retensi Sendiri

Pos ini diisi dengan nilai *oustanding* penjaminan yang ditanggung oleh Perusahaan Penjaminan.

18) Tanggal Awal Penjaminan

Pos ini diisi dengan tanggal mulainya penjaminan sesuai dengan sertifikat penjaminan.

19) Tanggal Akhir Penjaminan

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya penjaminan sesuai dengan sertifikat penjaminan.

20) Jumlah Hari Utang IJP

Pos ini diisi dengan jumlah hari utang IJP belum dilunasi.

21) Nilai IJP

Pos ini diisi dengan nilai imbal jasa penjaminan yang akan diberikan Perusahaan Penjaminan sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan.

22) Utang IJP

Pos ini diisi dengan utang IJP *co-guarantee* atau penjaminan ulang/reasuransi yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan kepada mitra reasuransi/penjaminan ulang.

23) CKPN

Pos ini diisi dengan nilai CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

L. FORMULIR 2900: DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 2900 (DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

FORMULIR 2900: DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)
No.	Keterangan	Liabilitas Lancar (Rp)	Liabilitas Tidak Lancar (Rp)
1.			
2.			
3.			
dsb.			
Total			

2. PENJELASAN FORMULIR 2900: DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN

FORMULIR 2900 DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN berisi rincian liabilitas lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam akun Liabilitas pada Laporan Posisi Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

2) Keterangan

Pos ini diisi dengan komponen pembentuk liabilitas lain-lain.

3) Liabilitas Lancar (Rp)

Pos ini diisi dengan jumlah komponen pembentuk liabilitas lancar yang dihitung secara neto.

4) Liabilitas Tidak Lancar (Rp)

Pos ini diisi dengan jumlah komponen pembentuk liabilitas tidak lancar yang dihitung secara neto.

M. FORMULIR 3000: DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI

1. BENTUK FORMULIR 3000 (DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI)

FORMULIR 3000 DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)	5)	6)		
No.	Nama Obligasi	Nominal	Premium/ Diskonto	Tingkat Suku Bunga	Jangka Waktu		
					i. Mulai	ii. Jatuh Tempo	iii. Tenor
1.							
2.							
3.							
dsb.							
Total							

2. PENJELASAN FORMULIR 3000 (DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI)

FORMULIR 3000 DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI berisi rincian obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan yang wajib dikonversikan menjadi saham berdasarkan perjanjian antara Perusahaan Penjaminan dengan pemegang obligasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.
- 2) Nama Obligasi  
Pos ini diisi dengan nama dari obligasi wajib konversi.
- 3) Nominal  
Pos ini diisi dengan jumlah investasi.
- 4) Premium/Diskonto  
Pos ini diisi dengan potongan atau bunga yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan.
- 5) Tingkat Suku Bunga  
Pos ini diisi dengan tingkat suku bunga obligasi.
- 6) Jangka Waktu
  - i. Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai penempatan dana dalam bentuk obligasi.

ii. Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo obligasi.

iii. Tenor

Pos ini diisi dengan jangka waktu dari obligasi.

N. FORMULIR 3100: DAFTAR RINCIAN PENJAMINAN

1. BENTUK FORMULIR 3100 (DAFTAR RINCIAN PENJAMINAN)

FORMULIR 3100 DAFTAR RINCIAN PENJAMINAN disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
No.	Nomor Sertifikat Penjaminan	Tanggal Sertifikat Penjaminan	Nama Terjamin	NIK	Sektor Ekonomi	Jenis Penjaminan
1.						
2.						
3.						
dsb.						

8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)
Produk Penjaminan	Nama Penerima Jaminan	Tanggal Awal Penjaminan	Tanggal Akhir Penjaminan	Nilai Kredit/Fasilitas	Nilai Penjaminan	Nilai IJP

15)	16)	17)	18)	19)
Nilai IJP Porsi Perusahaan Penjaminan	Nilai IJP Penjaminan Ulang/Premi Reasuransi	Biaya Akuisisi	Nilai Penjaminan Ditanggung Sendiri	Nilai Penjaminan Porsi Mitra Penjaminan Ulang/Reasuransi

2. PENJELASAN FORMULIR 3100 (DAFTAR RINCIAN PENJAMINAN)

FORMULIR 3100 DAFTAR RINCIAN PENUTUPAN PENJAMINAN berisi rincian penjaminan yang masih berjalan pada periode pelaporan (*outstanding* penjaminan), dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Nomor Sertifikat Penjaminan

Pos ini diisi dengan nomor sertifikat penjaminan yang mendasari perjanjian penjaminan.

3) Tanggal Sertifikat Penjaminan

Pos ini diisi dengan tanggal sertifikat penjaminan yang mendasari perjanjian penjaminan.

4) Nama Terjamin

Pos ini diisi dengan nama individu dari terjamin.

5) NIK/NPWP

Pos ini diisi dengan NIK dari terjamin dan NPWP dari terjamin yang berbadan hukum.

6) Sektor Ekonomi

Pos ini diisi dengan sektor dari terjamin berdasarkan pada penggolongan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik mengenai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

7) Jenis Penjaminan

Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;
- b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;
- c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;
- d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;
- e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
- f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;
- j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);



- k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
  - l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
  - m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - n) Penjaminan Non Produktif.
- 8) Produk Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan, misalnya *Surety Bond* Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES, Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.
- 9) Nama Penerima Jaminan  
Pos ini diisi sesuai dengan nama lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, dan pembiayaan atau kontrak jasa kepada terjamin.
- 10) Tanggal Awal Penjaminan  
Pos ini diisi dengan tanggal mulainya penjaminan sesuai dengan sertifikat penjaminan.
- 11) Tanggal Akhir Penjaminan  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya penjaminan sesuai dengan sertifikat penjaminan.
- 12) Nilai Kredit/Fasilitas  
Pos ini diisi dengan jumlah kredit yang diterima oleh pihak terjamin dari lembaga keuangan penyalur kredit sehubungan dengan penjaminan kredit atau diisi dengan jumlah fasilitas yang diterima oleh pihak terjamin sehubungan dengan penjaminan non-kredit.
- 13) Nilai Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nilai penjaminan yang disepakati untuk dijaminan berdasarkan nilai kredit/fasilitas pihak terjamin sebagaimana tercantum di dalam sertifikat penjaminan.
- 14) Nilai IJP

Pos ini diisi dengan nilai imbal jasa penjaminan yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan sebagaimana tercantum di dalam sertifikat penjaminan.

15) Nilai IJP Porsi Perusahaan Penjaminan

Pos ini diisi dengan nilai imbal jasa penjaminan yang tercantum dalam sertifikat penjaminan yang merupakan porsi Perusahaan Penjaminan, tidak termasuk imbal jasa penjaminan yang merupakan porsi mitra penjaminan ulang/reasuransi.

16) Nilai IJP Penjaminan Ulang/Premi Reasuransi

Pos ini diisi dengan bagian dari imbal jasa penjaminan yang tercantum dalam sertifikat penjaminan yang merupakan porsi dari perusahaan mitra penjaminan ulang/reasuransi.

17) Biaya Akuisisi

Pos ini diisi dengan biaya-biaya yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan dalam rangka perolehan bisnis. Contoh: komisi kepada agen penjamin dan *fee-based income* kepada penerima jaminan.

18) Nilai Penjaminan Ditanggung Sendiri

Pos ini diisi dengan nilai *outstanding* penjaminan yang ditanggung (retensi sendiri) Perusahaan Penjaminan.

19) Nilai Penjaminan Porsi Mitra Penjaminan Ulang/Reasuransi

Pos ini diisi dengan nilai *outstanding* penjaminan yang ditanggung oleh Mitra Penjaminan Ulang/Reasuransi.

O. FORMULIR 3200: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER LOKASI TERJAMIN

1. BENTUK FORMULIR 3200 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER LOKASI TERJAMIN)

FORMULIR 3200 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER LOKASI TERJAMIN disusun sesuai format sebagai berikut:

a. Penjaminan Kredit

1)	2)	3)		
No.	Lokasi Terjamin (Provinsi)	Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit UMKM (Non KUR)		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit Usaha Mikro Non UMKM			Penjaminan Kredit Non Produktif		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan KUR - Mikro			Penjaminan KUR - Non Mikro		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

8)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

b. Penjaminan Lainnya

1)	2)	3)		
No.	Lokasi Terjamin (Provinsi)	Penjaminan atas Surat Utang		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran			Penjaminan Transaksi Dagang		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan Pengadaan barang dan/atau Jasa ( <i>Surety Bond</i> )			Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

8)			9)		
Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri			Penjaminan <i>Letter of Credit</i>		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

10)			11)		
Penjaminan Kepabebean ( <i>Customs Bond</i> )			Penjaminan Cukai		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

12)			13)		
Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin			Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari OJK		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

14)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

2. PENJELASAN FORMULIR 3200 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER LOKASI TERJAMIN)

FORMULIR 3200 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER LOKASI TERJAMIN berisi laporan klaim penjaminan yang berdasarkan lokasi terjamin, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penjaminan Kredit

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Lokasi Terjamin (Provinsi)

Pos ini diisi dengan wilayah administrasi provinsi tempat terjamin berlokasi.

3) Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit UMKM (Non KUR)

- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 4) Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit Usaha Mikro Non UMKM
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 5) Penjaminan Kredit Non Produktif
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- 6) Penjaminan KUR – Mikro
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin KUR Super Mikro dan KUR Mikro dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan KUR – Non Mikro
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 8) Total
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

b. Penjaminan Lainnya

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Lokasi Terjamin (Provinsi)

Pos ini diisi dengan wilayah administrasi provinsi tempat terjamin berlokasi.

3) Penjaminan atas Surat Utang

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

4) Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

5) Penjaminan Transaksi Dagang

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)



Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Surety Bond*)
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

- b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 9) Penjaminan *Letter of Credit*
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 10) Penjaminan Kepabeanan (*Customs Bond*)
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 11) Penjaminan Cukai
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

12) Penjaminan Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

13) Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari OJK

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

14) Total

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

P. FORMULIR 3300: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER LOKASI PENERIMA JAMINAN

1. BENTUK FORMULIR 3300 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER LOKASI PENERIMA JAMINAN)

FORMULIR 3300 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER PENERIMA JAMINAN disusun sesuai format sebagai berikut:

a. Penjaminan Kredit

1)	2)	3)		
No.	Lokasi Penerima Jaminan (Provinsi)	Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit UMKM (Non KUR)		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit Usaha Mikro Non UMKM			Penjaminan Kredit Non Produktif		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan KUR - Mikro			Penjaminan KUR - Non Mikro		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

8)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

b. Penjaminan Lainnya

1)	2)	3)		
No.	Lokasi Penerima Jaminan (Provinsi)	Penjaminan atas Surat Utang		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran			Penjaminan Transaksi Dagang		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan Pengadaan barang dan/atau Jasa ( <i>Surety Bond</i> )			Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

8)			9)		
Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri			Penjaminan <i>Letter of Credit</i>		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

10)			11)		
Penjaminan Kepabeanan ( <i>Customs Bond</i> )			Penjaminan Cukai		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

12)			13)		
Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin			Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari OJK		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

14)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

2. PENJELASAN FORMULIR 3300 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER LOKASI PENERIMA JAMINAN)

FORMULIR 3300 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER LOKASI PENERIMA JAMINAN berisi laporan klaim penjaminan yang berdasarkan lokasi penerima jaminan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penjaminan Kredit

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Lokasi Penerima Jaminan (Provinsi)

Pos ini diisi dengan wilayah administrasi provinsi tempat penerima jaminan berlokasi.

3) Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit UMKM (Non KUR)

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 4) Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit Usaha Mikro Non UMKM
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 5) Penjaminan Kredit Non Produktif
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan KUR – Mikro
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin KUR Super Mikro dan KUR Mikro dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.



- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan KUR – Non Mikro
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 8) Total
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- b. Penjaminan Lainnya
  - 1) No.  
Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.
  - 2) Lokasi Penerima Jaminan (Provinsi)  
Pos ini diisi dengan wilayah administrasi provinsi tempat penerima jaminan berlokasi.
  - 3) Penjaminan atas Surat Utang
    - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

- b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 4) Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 5) Penjaminan Transaksi Dagang
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Surety Bond*)
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

- b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 9) Penjaminan *Letter of Credit*
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 10) Penjaminan Kepabeanan (*Customs Bond*)
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 11) Penjaminan Cukai
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 12) Penjaminan Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- 13) Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari OJK
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 14) Total
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

Q. FORMULIR 3400: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER SEKTOR EKONOMI

1. BENTUK FORMULIR 3400 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER SEKTOR EKONOMI)

FORMULIR 3400 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER SEKTOR EKONOMI disusun sesuai format sebagai berikut:

a. Penjaminan Kredit

1)	2)	3)		
No.	Sektor Ekonomi	Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit UMKM (Non KUR)		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit Usaha Mikro Non UMKM			Penjaminan Kredit Non Produktif		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan KUR - Mikro			Penjaminan KUR - Non Mikro		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

8)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

b. Penjaminan Lainnya

1)	2)	3)		
No.	Sektor Ekonomi	Penjaminan atas Surat Utang		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran			Penjaminan Transaksi Dagang		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan Pengadaan barang dan/atau Jasa ( <i>Surety Bond</i> )			Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

8)			9)		
Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri			Penjaminan <i>Letter of Credit</i>		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

10)			11)		
Penjaminan Kepabebean (Customs Bond)			Penjaminan Cukai		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

12)			13)		
Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin			Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari OJK		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

14)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

2. PENJELASAN FORMULIR 3400 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER SEKTOR EKONOMI)

FORMULIR 3400 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER SEKTOR EKONOMI berisi laporan klaim penjaminan yang berdasarkan sektor ekonomi terjamin, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penjaminan Kredit

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.



2) Sektor Ekonomi

Pos ini diisi sektor dari terjamin berdasarkan pada penggolongan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik mengenai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

3) Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit UMKM Non KUR

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin UMKM yang menerima KUR Super Mikro dan KUR Mikro.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

4) Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit Usaha Mikro Non UMKM

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

5) Penjaminan Kredit Non Produktif

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan KUR – Mikro
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin KUR Super Mikro dan KUR Mikro dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan KUR – Non Mikro
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 8) Total
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

b. Penjaminan Lainnya

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Sektor Ekonomi

Pos ini diisi sektor dari terjamin berdasarkan pada penggolongan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

3) Penjaminan atas Surat Utang

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

4) Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

5) Penjaminan Transaksi Dagang

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Surety Bond*)
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

9) Penjaminan *Letter of Credit*

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

10) Penjaminan Kepabeanan (*Customs Bond*)

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

11) Penjaminan Cukai

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- 12) Penjaminan Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 13) Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari OJK
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 14) Total
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

R. FORMULIR 3500: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER PENERIMA JAMINAN

1. BENTUK FORMULIR 3500 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER STATUS KLAIM)

FORMULIR 3500 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER STATUS KLAIM disusun sesuai format sebagai berikut:

a. Penjaminan Kredit

1)	2)	3)					
No.	Penerima Jaminan	Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit UMKM (Non KUR)					
		a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)
1	Bank						
2	Lembaga Keuangan Bukan Bank						
3	Di Luar Lembaga Keuangan						
Total							

4)					
Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit Usaha Mikro Non UMKM					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

5)					
Penjaminan Kredit Non Produktif					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

6)					
Penjaminan KUR – Mikro					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)


7)					
Penjaminan KUR - Non Mikro					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

8)					
Total					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

b. Penjaminan Lainnya

1)		2)		3)			
				Penjaminan atas Surat Utang			
No.	Penerima Jaminan	a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)
1.	Bank						
2.	Lembaga Keuangan Bukan Bank						
3.	Di Luar Lembaga Keuangan						
Total							

4)					
Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

5)					
Penjaminan Transaksi Dagang					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)




6)					
Penjaminan Pengadaan barang dan/atau Jasa (Surety Bond)					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

7)					
Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

8)					
Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

9)					
Penjaminan <i>Letter of Credit</i>					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

10)					
Penjaminan Kepabeanan ( <i>Customs Bond</i> )					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

11)					
Penjaminan Cukai					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

12)					
Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

13)					
Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari OJK					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

14)					
Total					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

2. PENJELASAN FORMULIR 3500 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER STATUS KLAIM)

FORMULIR 3500 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN PER STATUS KLAIM berisi laporan klaim penjaminan yang berdasarkan status klaim, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penjaminan Kredit

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Penerima Jaminan

Pos ini diisi merupakan jenis penerima jaminan yakni “Bank”, “Lembaga Keuangan Bukan Bank”, dan “Di Luar Lembaga Keuangan”.

- 3) Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit UMKM (Non KUR)
  - a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 4) Penjaminan Kredit Produktif – Penjaminan Kredit Usaha Non UMKM
  - a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

5) Penjaminan Kredit Non Produktif

a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

6) Penjaminan KUR – Mikro

a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

7) Penjaminan KUR – Non Mikro

a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 8) Total
  - a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- b. Penjaminan Lainnya
  - 1) No.  
Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.
  - 2) Penerima Jaminan  
Pos ini diisi merupakan jenis penerima jaminan yakni “Bank”, “Lembaga Keuangan Bukan Bank”, dan “Di Luar Lembaga Keuangan”.
  - 3) Penjaminan atas Surat Utang

- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 4) Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

5) Penjaminan Transaksi Dagang

a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

6) Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Surety Bond*)

a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

b) Klaim Diproses (Rp)



Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

7) Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)

a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- 8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri
  - a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 9) Penjaminan *Letter of Credit*
  - a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 10) Penjaminan Kepabeanan (*Customs Bond*)
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 11) Penjaminan Cukai
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- 12) Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

13) Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari OJK

a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

14) Total

a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

- c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.
- f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan per tahun berjalan.

S. FORMULIR 4100: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 4100 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

FORMULIR 4100 DAFTAR LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)
Umur	Aset	Liabilitas
$\leq 1$ tahun		
$1 \text{ tahun} < \text{umur} \leq 5$ tahun		
$5 \text{ tahun} < \text{umur} \leq 10$ tahun		
$> 10$ tahun		
Total		

2. PENJELASAN FORMULIR 4100 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

FORMULIR 4100 LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS berisi informasi mengenai rekapitulasi aset dan liabilitas yang dirinci berdasarkan rasio terkait aset dan liabilitas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Umur

Pos ini merupakan umur dari aset, liabilitas, atau rasio aset terhadap liabilitas yakni  $\leq 1$  tahun,  $1 \text{ tahun} < \text{umur} \leq 5$  tahun,  $5 \text{ tahun} < \text{umur} \leq 10$  tahun, dan  $> 10$  tahun.

2) Aset

Pos ini diisi dengan nilai aset Perusahaan Penjaminan pada periode laporan.

3) Liabilitas

Pos ini diisi dengan nilai liabilitas Perusahaan Penjaminan pada periode laporan.

T. FORMULIR 5100: KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN

1. BENTUK FORMULIR 5100 (KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN)

FORMULIR 5100 DAFTAR KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)	5)	6)		
No.	Pengukuran Kesehatan Keuangan	Analisis	Kriteria Nilai	Bobot	Komposit		
1.	Rasio Likuiditas			10%			
2.	<i>Gearing Ratio</i>			35%			
3.	Rentabilitas						
	a. <i>Return on Asset (ROA)</i>			30%	35%		
	b. Beban Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO)			35%			
	c. Klaim terhadap Pendapatan IJP			35%			
4.	<i>Self-assessment Good Corporate Governance (GCG)</i>			20%			
7)	Total Komposit Kesehatan Keuangan						
8)	Kategori Kesehatan Keuangan Perusahaan						

2. PENJELASAN FORMULIR 5100 (KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN)

FORMULIR 5100 KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN berisi kinerja operasional, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Pengukuran Kesehatan Keuangan

Pos ini diisi dengan pengukuran kesehatan keuangan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga



Penjamin (SEOJK 18/2018) yaitu Rasio Likuiditas, *Gearing Ratio*, Rentabilitas (ROA, BOPO, dan klaim terhadap pendapatan IJP), dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik.

3) Analisis

Pos ini diisi dengan hasil pengukuran kesehatan keuangan yang dihitung sesuai dengan SEOJK 18/2018.

4) Kriteria Nilai

Pos ini diisi dengan kriteria dari hasil pengukuran kesehatan keuangan yang ditentukan sesuai dengan SEOJK 18/2018.

5) Bobot

Pos ini diisi dengan bobot dari masing-masing pengukuran kesehatan keuangan sesuai dengan SEOJK 18/2018 yakni 10% untuk rasio likuiditas, 35% untuk *gearing ratio*, 35% untuk rentabilitas (30% untuk ROA, 35% untuk BOPO, dan 35% untuk klaim terhadap pendapatan IJP), dan 20% untuk *self-assessment GCG*.

6) Komposit

Pos ini diisi dengan hasil perkalian antara kolom nomor 4) dengan kolom nomor 5).

7) Total Komposit Kesehatan Keuangan

Pos ini diisi dengan total komposit kesehatan keuangan yang dihitung menggunakan cara perhitungan sesuai dengan SEOJK 18/2018.

8) Kategori Kesehatan Keuangan Perusahaan

Pos ini diisi dengan kategori kesehatan keuangan Perusahaan Penjaminan berupa nilai tingkat kesehatan keuangan (TKK dan kategori kesehatan keuangan Perusahaan Penjaminan yang ditentukan sesuai dengan SEOJK 18/2018).

U. FORMULIR 6100: LAPORAN PIUTANG SUBROGASI

1. BENTUK FORMULIR 6100 (LAPORAN PIUTANG SUBROGASI)  
FORMULIR 6100 LAPORAN PIUTANG SUBROGASI disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)
No.	Uraian	Nilai
1.	a. Saldo Awal	
2.	b. Ditambah/(Dikurangi):	
	i. Pembayaran Klaim	
	ii. Angsuran Subrogasi	
3.	c. Saldo Akhir	

2. PENJELASAN FORMULIR 6100 (LAPORAN PIUTANG SUBROGASI)

FORMULIR 6100 LAPORAN PIUTANG SUBROGASI berisi laporan mengenai perkembangan piutang subrogasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) No.  
Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.
- 2) Uraian
  - a. Saldo Awal  
Pos ini adalah saldo awal piutang subrogasi pada awal tahun.
  - b. Ditambah/(Dikurangi)
    - i. Pembayaran Klaim  
Pos ini adalah jumlah pembayaran klaim dari awal tahun sampai tanggal laporan.
    - ii. Angsuran Subrogasi  
Pos ini adalah jumlah angsuran subrogasi yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari awal tahun sampai tanggal laporan.
  - c. Saldo Akhir  
Pos ini adalah saldo akhir piutang subrogasi pada tanggal laporan.
- 3) Nilai  
Pos ini diisi dengan nilai dari pos Saldo Awal, Pembayaran Klaim, Angsuran Subrogasi, dan Saldo Akhir.

V. FORMULIR 7100: LAPORAN *GEARING RATIO*

1. BENTUK FORMULIR 7100 (LAPORAN *GEARING RATIO*)

FORMULIR 7100 LAPORAN *GEARING RATIO* disusun sesuai format sebagai berikut:

No.	Keterangan	Usaha Produktif	Usaha Non-Produktif	Jumlah
1.	Nilai Penjaminan Yang Ditanggung Sendiri			
2.	Modal Sendiri Bersih			
3.	<i>Gearing Ratio</i> (Nilai Baris 1:2)			

2. PENJELASAN FORMULIR 7100 (LAPORAN *GEARING RATIO*)

FORMULIR 7100 LAPORAN *GEARING RATIO* berisi laporan *gearing ratio* yang dirinci berdasarkan usaha produktif dan usaha non produktif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Nilai Penjaminan yang Ditanggung Sendiri

Pos ini diisi dengan nilai *outstanding* penjaminan yang ditanggung Perusahaan Penjaminan.

2) Modal Sendiri Bersih

Pos ini diisi dengan nilai modal sendiri bersih Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) *Gearing Ratio*

Pos ini diisi dengan perbandingan antara nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih.

W. FORMULIR 8100: LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN KREDIT

1. BENTUK FORMULIR 8100 (LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN KREDIT)

FORMULIR 8100 LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN KREDIT disusun sesuai format sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas	Usaha Produktif	Usaha Non-Produktif	Jumlah
1.	Lancar			
2.	Dalam Perhatian Khusus			
3.	Kurang Lancar			
4.	Diragukan			
5.	Macet			
6.	Jumlah (Baris 1+2+3+4+5)			
7.	<i>Non-Performing Guarantee/NPG</i> (Nilai Baris 3+4+5)			
8.	Rasio NPG (Nilai Baris 7:6)			

2. PENJELASAN FORMULIR 8100 (LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN KREDIT)

FORMULIR 8100 LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN KREDIT berisi laporan kolektibilitas kredit yang dijamin yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet yang dirinci berdasarkan usaha produktif dan usaha non produktif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kolektibilitas: Lancar

Pos ini diisi dengan jumlah kredit yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Lancar.

2) Kolektibilitas: Dalam Perhatian Khusus

Pos ini diisi dengan jumlah kredit yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus.

- 3) Kolektibilitas: Kurang Lancar  
Pos ini diisi dengan jumlah kredit yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Kurang Lancar.
- 4) Kolektibilitas: Diragukan  
Pos ini diisi dengan jumlah kredit yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Diragukan.
- 5) Kolektibilitas: Macet  
Pos ini diisi dengan jumlah kredit yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Macet.
- 6) Jumlah  
Pos ini diisi dengan jumlah keseluruhan kredit yang dijamin.
- 7) *Non-Performing Guarantee/NPG*  
Pos ini diisi dengan jumlah kredit yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- 8) Rasio NPG  
Pos ini diisi dengan perbandingan antara jumlah kredit yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet dengan jumlah keseluruhan kredit yang dijamin.

X. FORMULIR 9100: LAPORAN 10 BESAR *NON PERFORMING GUARANTEE/NPG*

1. BENTUK FORMULIR 9100 (*NON PERFORMING GUARANTEE/NPG*)

FORMULIR 9100 *NON PERFORMING GUARANTEE/NPG* disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)	5)
No.	Nama Terjamin	Kolektibilitas	Penerima Jaminan	Nilai Penjaminan
1.				
2.				
3.				
4.				

2. PENJELASAN FORMULIR 9100 (*NON-PERFORMING GUARANTEE/NPG*)

FORMULIR 9100 *NON PERFORMING GUARANTEE/NPG* berisi laporan mengenai 10 (sepuluh) terjamin dengan nilai *Non Performing Guarantee/NPG* terbesar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) No.  
Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.
- 2) Nama Terjamin  
Pos ini diisi dengan nama dari terjamin.
- 3) Kolektibilitas  
Pos ini diisi dengan kolektibilitas dari terjamin.
- 4) Penerima Jaminan  
Pos ini diisi dengan nama penerima jaminan yang menyalurkan kredit pada terjamin.
- 5) Nilai Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nilai penjaminan yang diberikan Perusahaan Penjaminan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PENJAMINAN, PERUSAHAAN PENJAMINAN

SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
I. LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS 4	
A. FORMULIR 0000 PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS.....	4
B. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG.....	9
C. FORMULIR 0030: RINCIAN JUMLAH PEGAWAI.....	12
II. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS (UUS).....	13
A. FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS).....	13
B. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS.....	30
C. FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS).....	37
D. FORMULIR 2100: DAFTAR RINCIAN ASET INVESTASI.....	43
E. FORMULIR 2200: DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJK.....	60
F. FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG <i>CO-GUARANTEE</i> DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG.....	63
G. FORMULIR 2400: DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN.....	67
H. FORMULIR 2500: DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO.....	68
I. FORMULIR 2600: DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI.....	69
J. FORMULIR 2700: DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM <i>CO-GUARANTEE</i> .....	71
K. FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN UTANG IJK <i>CO-GUARANTEE</i> DAN REASURANSI SYARIAH/PENJAMINAN ULANG SYARIAH..	73
L. FORMULIR 2900: DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN.....	78
M. FORMULIR 3000: DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI	79
N. FORMULIR 3100: DAFTAR RINCIAN PENJAMINAN SYARIAH....	81
O. FORMULIR 3200: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER LOKASI TERJAMIN.....	85
P. FORMULIR 3300: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER PENERIMA JAMINAN.....	95



Q.	FORMULIR 3400: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER SEKTOR EKONOMI.....	105
R.	FORMULIR 3500: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER STATUS KLAIM .....	115
S.	FORMULIR 4100: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS.....	134
T.	FORMULIR 5100: KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS.....	135
U.	FORMULIR 6100: LAPORAN PIUTANG SUBROGASI.....	139
V.	FORMULIR 7100: LAPORAN <i>GEARING RATIO</i> .....	141
W.	FORMULIR 8100: LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN PEMBIAYAAN .....	142
X.	FORMULIR 9100: LAPORAN 10 BESAR <i>NON PERFORMING GUARANTEE/NPG</i> .....	144

I. LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS

A. FORMULIR 0000 PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS)

FORMULIR 0000 PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS disusun sesuai format sebagai berikut:

<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>	
a.	Nama Perusahaan
b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
c.	Alamat Kantor
d.	Status Kepemilikan Perusahaan
e.	Bentuk Badan Hukum
f.	Tanggal Pendirian
g.	Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
h.	Periode Pelaporan
i.	Organ Perusahaan
	1) Jumlah Dewan Komisaris
	2) Jumlah Direksi
	3) Jumlah Dewan Pengawas Syariah
j.	Nama Pimpinan Unit Usaha Syariah (UUS)
k.	Data Jaringan Kantor
	1) Kantor Pusat
	2) Kantor UUS
	3) Kantor Cabang
l.	Jumlah Pegawai
	1) Kantor Pusat
	2) Kantor UUS
	3) Kantor Cabang
m.	Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan
	1) Penyusun Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) Jabatan
	c) Nomor Telepon
	d) Nomor <i>Handphone</i>

e)	Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )
2)	Penanggung Jawab Laporan
a)	Nama Lengkap
b)	Jabatan
c)	Nomor Telepon
d)	Nomor <i>Handphone</i>
e)	Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS)

FORMULIR 0000 PROFIL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

a. Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS termasuk bentuk badan hukumnya.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

c. Alamat Kantor

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor pusat Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

d. Status Kepemilikan Perusahaan

Pos ini diisi dengan informasi:

- Perusahaan Milik Negara, dalam hal Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah;
- Perusahaan Swasta Nasional, dalam hal Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing; atau
- Perusahaan Swasta Patungan, dalam hal terdapat penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh

pihak asing pada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

e. Bentuk Badan Hukum

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS sebagaimana Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

f. Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

g. Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan nama usaha penjaminan dalam penjaminan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

h. Periode Laporan

Pos ini diisi dengan tanggal akhir bulan periode, misalnya 31 Januari 2023.

i. Organ Perusahaan

Pos ini diisi dengan jumlah dewan komisaris, jumlah Direksi dan jumlah dewan pengawas syariah dalam Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

j. Nama Pimpinan UUS

Pos ini diisi dengan nama pimpinan UUS.

k. Data Jaringan Kantor

Pos ini diisi dengan jumlah jaringan kantor yakni:

- 1) Kantor Pusat;
- 2) Kantor UUS; dan
- 3) Kantor Cabang.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG.

1. Jumlah Pegawai

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai yang dimiliki Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS yang mencakup seluruh pegawai pada:

- 1) Kantor Pusat;
- 2) Kantor UUS; dan
- 3) Kantor Cabang.

Pos ini dirinci pada formulir FORMULIR 0030: RINCIAN JUMLAH PEGAWAI.

m. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan

1) Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota Direksi penanggung jawab laporan.

d) Nomor *Handphone*

Pos ini diisi dengan nomor *handphone* petugas penyusun laporan.

e) Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

Pos ini diisi dengan alamat *e-mail* petugas penyusun laporan

2) Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama anggota Direksi penanggung jawab laporan.

- b) Jabatan  
Pos ini diisi dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.
- c) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota Direksi penanggung jawab laporan.
- d) Nomor *Handphone*  
Pos ini diisi dengan nomor handphone anggota Direksi penanggung jawab laporan.
- e) Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)  
Pos ini diisi dengan alamat *e-mail* anggota Direksi penanggung jawab laporan.

B. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)
Jenis Kantor	Nomor Surat Pencatatan	Tanggal Surat Pencatatan

4)			
Lokasi			
a)	b)	c)	d)
Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos

5)	6)	7)	8)	9)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Penanggung Jawab Kantor	Tanggal Mulai Operasional	Kepemilikan Gedung Kantor

10)	
Jumlah Pegawai	
a) Laki-laki	b) Perempuan

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG berisikan informasi kantor cabang sebagai berikut:

- 1) Jenis Kantor

Pos ini diisi dengan nama sebutan kantor cabang.

2) Nomor Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan nomor surat dari Otoritas Jasa Keuangan perihal pencatatan kantor cabang.

3) Tanggal Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan tanggal surat dari Otoritas Jasa Keuangan perihal pencatatan pembukaan kantor cabang.

4) Lokasi

a. Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang.

b. Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor cabang.

c. Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota domisili kantor cabang.

d. Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang.

5) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.

6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor pusat termasuk penanggung jawab kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja alih daya *outsourcing*.

7) Nama Penanggung Jawab Kantor

Pos ini diisi dengan nama penanggung jawab masing-masing kantor cabang.

8) Tanggal Mulai Operasional

Pos ini diisi dengan tanggal kantor cabang mulai beroperasi.

9) Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor, misalnya milik Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS atau sewa.



10) Jumlah Pegawai

a) Laki-laki

Pos ini diisi dengan jumlah Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki.

b) Perempuan

Pos ini diisi dengan jumlah Pegawai yang berjenis kelamin perempuan.

C. FORMULIR 0030: RINCIAN JUMLAH PEGAWAI

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN JUMLAH PEGAWAI)

FORMULIR 0030: RINCIAN JUMLAH PEGAWAI disusun sesuai format sebagai berikut:

1).	2).
Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai
a. Pegawai Tetap	
b. Pegawai Kontrak	
c. Pegawai Alih Daya	
Jumlah	

2. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN JUMLAH PEGAWAI)

FORMULIR 0030: RINCIAN JUMLAH PEGAWAI berisikan informasi jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian yaitu pegawai tetap, pegawai kontrak, atau tenaga alih daya pada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

1). Status Kepegawaian

a. Pegawai Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai tetap yang dimiliki Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

b. Pegawai Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai kontrak yang dimiliki Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

c. Pegawai Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai alih daya yang dimiliki Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

2). Jumlah Pegawai

Pos ini diisi dengan jumlah pegawai yang dimiliki Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS berdasarkan status kepegawaiannya.

II. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS  
 A. FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN  
 PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS)

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)  
 FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN  
 PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS) disusun sesuai format  
 sebagai berikut:

Pos	Jumlah
<b>a. ASET</b>	
1) Aset Lancar	
a) Kas dan Giro Bank	
b) Investasi	
i. Deposito pada Bank	
ii. Surat Berharga Syariah Negara	
iii. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	
iv. Sukuk Korporasi	
v. Saham yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	
vi. Efek Beragun Aset Syariah	
vii. Reksa Dana Syariah	
viii. <i>Medium Term Notes</i> Syariah	
ix. <i>Repurchase Agreement</i> Syariah	
x. Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
xi. Tanah dan Bangunan	
xii. Penyertaan Langsung pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan Syariah di Indonesia	
xiii. Obligasi Daerah	
xiv. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
xv. Lainnya	
c) Piutang Imbal Jasa <i>Kafalah</i> (Piutang IJK)	

<b>Pos</b>	<b>Jumlah</b>
d) Piutang Penjaminan Bersama (Piutang <i>Co-Guarantee</i> )	
e) Piutang Reasuransi Syariah/Penjaminan Ulang Syariah	
f) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	
g) Beban Dibayar di Muka	
h) Piutang Dalam Rangka Restrukturisasi Penjaminan	
i) Aset Pajak Tangguhan	
j) Aset Tetap – Neto	
k) Aset Tidak Berwujud – Neto	
l) Aset Lain-Lain	
Jumlah Aset Lancar	
2) Aset Tidak Lancar	
a) Investasi	
i. Deposito pada Bank	
ii. Surat Berharga Syariah Negara	
iii. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	
iv. Sukuk Korporasi	
v. Saham yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	
vi. Efek Beragun Aset Syariah	
vii. Reksa Dana Syariah	
viii. <i>Medium Term Notes</i> Syariah	
ix. <i>Repurchase Agreement</i> Syariah	
x. Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
xi. Tanah dan Bangunan	
xii. Penyertaan Langsung pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan Syariah di Indonesia	
xiii. Obligasi Daerah	

<b>Pos</b>	<b>Jumlah</b>
xiv. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
xv. Lainnya	
b) Piutang IJK	
c) Piutang <i>Co-Guarantee</i>	
d) Piutang Reasuransi Syariah /Penjaminan Ulang Syariah	
e) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	
f) Beban Dibayar di Muka	
g) Piutang Dalam Rangka Restrukturisasi Penjaminan	
h) Aset Pajak Tangguhan	
i) Aset Tetap – Neto	
j) Aset Tidak Berwujud – Neto	
k) Aset Lain-Lain	
Jumlah Aset Tidak Lancar	
<b>b. Liabilitas</b>	
1) Liabilitas Lancar	
a) Utang Klaim	
b) Cadangan Klaim	
c) Penampungan IJK	
d) IJK Ditangguhkan	
e) Utang Pajak	
f) Utang Komisi	
g) Utang Klaim <i>Co-Guarantee</i>	
h) Utang IJK <i>Co-Guarantee</i>	
i) Utang Kontribusi Reasuransi/IJK Penjaminan Ulang	
j) Beban Yang Masih Harus Dibayar	
k) Liabilitas Pajak Tangguhan	
l) Obligasi Wajib Konversi	
m) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	
n) Liabilitas Lain-Lain	
Jumlah Liabilitas Lancar	

<b>Pos</b>	<b>Jumlah</b>
2) Liabilitas Tidak Lancar	
a) Utang Klaim	
b) Penampungan IJK	
c) IJK Ditangguhkan	
d) Utang Pajak	
e) Utang Komisi	
f) Utang Klaim <i>Co-Guarantee</i>	
g) Utang IJK <i>Co-Guarantee</i>	
h) Utang Kontribusi Reasuransi/IJK Penjaminan Ulang	
i) Beban Yang Masih Harus Dibayar	
j) Liabilitas Pajak Tangguhan	
k) Obligasi Wajib Konversi	
l) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	
m) Liabilitas Lain-Lain	
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	
<b>c. Ekuitas</b>	
1) Modal	
a) Modal Disetor/Modal Kerja UUS	
b) Setoran Modal Diterima di Muka	
2) Cadangan	
a) Cadangan Umum	
b) Cadangan Tujuan	
c) Cadangan Lainnya	
3) Hibah	
4) Saldo Laba/(Rugi)	
5) Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	
6) Pendapatan Komprehensif Lainnya	
Jumlah Ekuitas	

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN) FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset, posisi liabilitas, dan posisi ekuitas, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. ASET

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang akan direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau digunakan, dalam siklus operasi normal, untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

a) Kas dan Giro Bank

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, serta uang giral berupa giro pada bank. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

b) Investasi

Pos ini diisi dengan penempatan dana yang dilakukan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dalam bentuk:

- i. Deposito pada Bank
- ii. Surat Berharga Syariah Negara
- iii. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
- iv. Sukuk Korporasi
- v. Saham yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia
- vi. Efek Beragun Aset Syariah
- vii. Reksa Dana Syariah
- viii. *Medium Term Notes* Syariah
- ix. *Repurchase Agreement* Syariah

- x. Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- xi. Tanah dan Bangunan
- xii. Penyertaan Langsung pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan Syariah di Indonesia
- xiii. Obligasi Daerah
- xiv. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- xv. Lainnya,  
yang diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2100: DAFTAR RINCIAN ASET INVESTASI.

c) Piutang Imbal Jasa Kafalah (Piutang IJK)

Pos ini diisi dengan piutang IJK kepada Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan yang merupakan program penugasan pemerintah, seperti penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang mendapatkan penugasan dari pemerintah agar dibuktikan dengan adanya bukti penguasaan.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2200: DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJK.

d) Piutang Penjaminan Bersama (Piutang *Co-Guarantee*)

Pos ini diisi piutang kepada mitra penjaminan bersama atau *co-guarantee* sehubungan dengan pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee*.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG.

e) Piutang Reasuransi Syariah/Penjaminan Ulang Syariah



Pos ini diisi piutang kepada mitra reasuransi syariah atau penjaminan ulang syariah sehubungan dengan pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra reasuransi syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG.

f) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pos ini diisi pendapatan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang telah diakui pada periode laporan namun belum diterima pembayarannya seperti pendapatan dari bunga deposito yang belum diterima pembayarannya.

g) Beban Dibayar di Muka

Pos ini diisi pembayaran untuk suatu barang dan/atau jasa yang akan digunakan atau memberi manfaat di masa mendatang. Beberapa pos yang termasuk dalam kategori beban dibayar di muka antara lain sewa dibayar di muka, IJK reasuransi dibayar di muka, IJK *co-guarantee* dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka.

h) Piutang Dalam Rangka Restrukturisasi Penjaminan

Pos ini diisi pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dalam rangka restrukturisasi penjaminan.

i) Aset Pajak Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*revocable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

j) Aset Tetap – Neto

Pos ini diisi aset berwujud yang dimiliki Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dan

digunakan dalam kegiatan operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pos ini dirinci pada FORMULIR 2500: DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO.

k) Aset Tidak Berwujud – Neto

Pos ini diisi aset yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Pos ini disajikan secara neto setelah memperhitungkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.

l) Aset Lain-Lain

Pos ini diisi aset lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai dengan huruf k di atas.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2400: DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN.

2) Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang akan direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau digunakan, dalam siklus operasi normal, untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

a) Investasi

Pos ini diisi dengan penempatan dana yang dilakukan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dalam bentuk:

- i. Deposito pada Bank
- ii. Surat Berharga Syariah Negara
- iii. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
- iv. Sukuk Korporasi
- v. Saham yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia
- vi. Efek Beragun Aset Syariah
- vii. Reksa Dana Syariah

- viii. *Medium Term Notes* Syariah
- ix. *Repurchase Agreement* Syariah
- x. Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- xi. Tanah dan Bangunan
- xii. Penyertaan Langsung pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan Syariah di Indonesia
- xiii. Obligasi Daerah
- xiv. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- xv. Lainnya,

yang diperkenankan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2100: DAFTAR RINCIAN ASET INVESTASI.

b) Piutang IJK

Pos ini diisi dengan piutang IJK kepada Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan yang merupakan program penugasan pemerintah, seperti penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang mendapatkan penugasan dari pemerintah agar dibuktikan dengan adanya bukti penugasan.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2200: DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJK.

c) Piutang *Co-Guarantee*

Pos ini diisi piutang kepada mitra *co-guarantee* sehubungan dengan pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee*.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE*.

d) Piutang Reasuransi Syariah/Penjaminan Ulang Syariah

Pos ini diisi piutang kepada mitra reasuransi syariah atau penjaminan ulang syariah

sehubungan dengan pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra reasuransi syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG.

- e) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima  
Pos ini diisi pendapatan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang telah diakui pada periode laporan namun belum diterima pembayarannya seperti pendapatan dari bunga deposito yang belum diterima pembayarannya.
- f) Beban Dibayar di Muka  
Pos ini diisi pembayaran untuk suatu barang dan/atau jasa yang akan digunakan atau memberi manfaat di masa mendatang. Beberapa pos yang termasuk dalam kategori beban dibayar di Muka antara lain sewa dibayar di Muka, IJK reasuransi dibayar di Muka, IJK *co-guarantee* dibayar di Muka, dan asuransi dibayar di Muka.
- g) Piutang Dalam Rangka Restrukturisasi Penjaminan  
Pos ini diisi pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dalam rangka restrukturisasi penjaminan.
- h) Aset Pajak Tangguhan  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*revocable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- i) Aset Tetap – Neto  
Pos ini diisi aset berwujud yang dimiliki Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dan digunakan dalam kegiatan operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2500: DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO.

j) Aset Tidak Berwujud – Neto

Pos ini diisi aset yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS. Pos ini disajikan secara neto setelah memperhitungkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.

k) Aset Lain-Lain

Pos ini diisi aset lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai dengan huruf k di atas.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2400: DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN.

b. LIABILITAS

1) Liabilitas Lancar

Liabilitas lancar adalah liabilitas yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

a) Utang Klaim

Pos ini diisi dengan utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh penerima jaminan namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS. Utang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (*claim settled*).

b) Cadangan Klaim

Pos ini diisi estimasi klaim yang akan menjadi tanggungan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal laporan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan memperhatikan pembentukan minimum cadangan klaim sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

- c) Penampungan IJK  
Pos ini diisi dengan IJK dari penerima jaminan yang belum teridentifikasi oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.
- d) IJK Ditangguhkan  
Pos ini diisi dengan bagian IJK yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan, yang dihitung secara individual dari tiap penjaminan dan besarnya ditetapkan secara proporsional untuk tiap periode penjaminan yang bersangkutan. Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah IJK ditangguhkan.
- e) Utang Pajak  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.
- f) Utang Komisi  
Pos ini diisi dengan utang komisi kepada pihak lain sehubungan dengan penutupan penjaminan.  
Pos ini dirinci pada FORMULIR 2600: DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI
- g) Utang Klaim *Co-Guarantee*  
Pos ini diisi utang dalam usaha penjaminan *co-guarantee* bersama dengan mitra *co-guarantee*.  
Pos ini dirinci pada FORMULIR 2700: DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM *CO-GUARANTEE*.
- h) Utang IJK *Co-Guarantee*  
Pos ini diisi utang IJK yang harus dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS untuk mengalihkan risiko klaim.  
Pos ini dirinci pada

FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN UTANG IJK  
CO-GUARANTEE DAN REASURANSI  
SYARIAH/PENJAMINAN ULANG SYARIAH.

i) Utang Kontribusi Reasuransi/IJK Penjaminan  
Ulang

Pos ini diisi utang kontribusi reasuransi/IJK penjaminan ulang yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS kepada perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah.

Pos ini dirinci pada

FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN UTANG *IJK*  
CO-GUARANTEE DAN REASURANSI  
SYARIAH/PENJAMINAN ULANG SYARIAH.

j) Beban Yang Masih Harus Dibayar

Pos ini diisi dengan beban-beban yang telah terjadi namun belum ditunaikan pembayarannya antara lain beban gaji dan beban sewa.

k) Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

l) Obligasi Wajib Konversi

Pos ini diisi dengan obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang wajib dikonversikan menjadi saham berdasarkan perjanjian antara Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dengan pemegang obligasi.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 3000: DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI.

m) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pos ini diisi dengan imbalan kerja selain pesangon pemutusan kontrak kerja dan imbalan berbasis ekuitas yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.

n) Liabilitas Lain-Lain

Pos ini diisi dengan liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai dengan huruf n di atas.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2900: DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN.

2) Liabilitas Tidak Lancar

Liabilitas tidak lancar adalah liabilitas yang akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua



belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

a) Utang Klaim

Pos ini diisi dengan utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh penerima jaminan namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS. Utang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (*claim settled*).

b) Penampungan IJK

Pos ini diisi dengan IJK dari penerima jaminan yang belum teridentifikasi oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

c) IJK Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan bagian IJK yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan, yang dihitung secara individual dari tiap penjaminan dan besarnya ditetapkan secara proporsional untuk tiap periode penjaminan yang bersangkutan.

d) Utang Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

e) Utang Komisi

Pos ini diisi dengan utang komisi kepada pihak lain sehubungan dengan penutupan penjaminan.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2600: DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI.

f) Utang Klaim *Co-Guarantee*

Pos ini diisi utang dalam usaha penjaminan *co-guarantee* bersama dengan mitra *co-guarantee*.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2700: DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM *CO-GUARANTEE*.

g) Utang IJK *Co-Guarantee*

Pos ini diisi utang IJK yang harus dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS untuk mengalihkan risiko klaim.

Pos ini dirinci pada

FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN *UTANG* IJK CO-GUARANTEE DAN REASURANSI SYARIAH/PENJAMINAN ULANG SYARIAH.

h) Utang Kontribusi Reasuransi/IJK Penjaminan Ulang

Pos ini diisi utang kontribusi reasuransi/IJK penjaminan ulang yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan penjaminan ulang.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN *UTANG* IJK CO-GUARANTEE DAN REASURANSI SYARIAH/PENJAMINAN ULANG SYARIAH.

i) Beban Yang Masih Harus Dibayar

Pos ini diisi dengan beban-beban yang telah terjadi namun belum ditunaikan pembayarannya, antara lain beban gaji dan beban sewa.

j) Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

k) Obligasi Wajib Konversi

Pos ini diisi dengan obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang wajib dikonversikan menjadi saham berdasarkan perjanjian antara Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dengan pemegang obligasi.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 3000: DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI.

l) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pos ini diisi dengan imbalan kerja selain pesangon pemutusan kontrak kerja dan imbalan berbasis

ekuitas yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.

m) Liabilitas Lain-Lain

Pos ini diisi dengan liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai dengan huruf m di atas.

Pos ini dirinci pada FORMULIR 2900: DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN.

c. EKUITAS

1) Modal

a) Modal Disetor/Modal Kerja UUS

Pos ini diisi dengan modal disetor Perusahaan Penjaminan Syariah atau modal kerja UUS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Setoran Modal Diterima di Muka

Pos ini diisi dengan jumlah modal yang disetor namun masih dalam proses pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2) Cadangan

Pos ini diisi dengan cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik atau rapat umum pemegang saham yakni:

a) Cadangan Umum

Pos ini diisi dengan cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba bersih setelah dikurangi pajak yang digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

b) Cadangan Tujuan

Pos ini diisi dengan bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

c) Cadangan Lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan yang tidak termasuk dalam cadangan umum dan cadangan tujuan pada huruf a dan huruf b, antara lain cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aset tetap.

3) Hibah

Pos ini diisi dengan hibah yang diterima Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

4) Saldo Laba/(Rugi).

Pos ini diisi dengan saldo laba/(rugi) yang ditahan/(ditanggung) oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS pada periode awal tahun.

5) Laba/(Rugi) Tahun Berjalan

Pos ini diisi dengan laba/(rugi) Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS selama periode akuntansi sampai dengan tanggal laporan.

6) Pendapatan Komprehensif Lainnya

Pos ini diisi dengan keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan. Nilai pos ini harus sama dengan pos Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS.

B. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF) FORMULIR 1200 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF disusun sesuai format sebagai berikut:

<b>Pos</b>	<b>Jumlah</b>
<b>a. Pendapatan</b>	
1) Pendapatan IJK	
a) IJK Bruto	
b) Beban IJK <i>Co-Guarantee</i> /IJK Penjaminan Ulang/Kontribusi Reasuransi	
c) Pendapatan Komisi Penjaminan	
d) Beban Komisi Penjaminan	
Jumlah Pendapatan IJK Bersih	
2) Pendapatan Operasional	
a) Pendapatan Bagi Hasil	
b) Pendapatan Investasi Selain Bagi Hasil	
c) Peningkatan Nilai Wajar Surat Berharga	
d) Keuntungan Atas Penjualan Aset Keuangan	
e) Penjualan Investasi Pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama	
f) Pendapatan Subrogasi	
g) Pendapatan Operasional Lain-Lain	
Jumlah Pendapatan Operasional	
3) Pendapatan Non-Operasional	
Jumlah Total Pendapatan	
<b>b. Beban</b>	
1) Klaim	

<b>Pos</b>	<b>Jumlah</b>
a) Beban Klaim	
b) Penurunan/Kenaikan Cadangan Klaim	
Jumlah Beban Klaim	
2) Beban Operasional	
a) Beban Pegawai	
b) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja	
c) Beban Umum dan Administrasi	
d) Beban Depresiasi dan Amortisasi	
e) Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan	
f) Kenaikan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan	
g) Kerugian Penjualan Aset Keuangan	
h) Kerugian Penjualan Surat Berharga	
i) Kerugian Penjualan Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama	
j) Beban Operasional Lain-Lain	
Jumlah Beban Operasional	
3) Beban Non-Operasional	
Jumlah Total Beban	
<b>c. Laba/(Rugi) Sebelum Pajak</b>	
<b>d. Beban Pajak</b>	
<b>e. Laba/(Rugi) Setelah Pajak</b>	
<b>f. Pendapatan Komprehensif Lainnya</b>	
<b>g. Laba/(Rugi) Komprehensif</b>	

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF)

FORMULIR 1200 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF ini berisi laporan laba rugi komprehensif Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang memberikan penjelasan rincian atas posisi pendapatan, beban, laba/(rugi) sebelum pajak, beban pajak, laba/(rugi) setelah pajak, penghasilan komprehensif, dan laba/(rugi) komprehensif, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan

1) Pendapatan IJK

a) IJK Bruto

Pos ini diisi dengan pendapatan IJK yang diperoleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dari kegiatan usaha penjaminan, termasuk IJK yang merupakan porsi perusahaan mitra *co-guarantee* atau perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan asuransi. IJK yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan *accrual-basis* yang dialokasikan secara proporsional selama jangka waktu penjaminan

b) Beban IJK *Co-Guarantee*/IJK Penjaminan Ulang/Kontribusi Reasuransi

Pos ini diisi dengan bagian dari IJK Bruto yang dikeluarkan atau merupakan porsi perusahaan mitra *co-guarantee*/perusahaan penjaminan ulang syariah/perusahaan reasuransi syariah. IJK *co-guarantee*/IJK Penjaminan Ulang/Kontribusi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan IJK yang bersangkutan.

c) Pendapatan Komisi Penjaminan

Pos ini diisi dengan pendapatan komisi yang diterima Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS sehubungan dengan kegiatan penjaminan.



- d) **Beban Komisi Penjaminan**  
Pos ini diisi dengan beban komisi yang diterima Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS sehubungan dengan kegiatan penjaminan.

2) **Pendapatan Operasional**

- a) **Pendapatan Bagi Hasil**  
Pos ini diisi dengan pendapatan bagi hasil yang diperoleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dari penempatan dana, antara lain dalam bentuk deposito, obligasi, Surat Utang Negara, dan surat berharga lainnya.
- b) **Pendapatan Investasi Selain Bagi Hasil**  
Pos ini diisi dengan pendapatan investasi yang diperoleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS selain dari pendapatan bagi hasil.
- c) **Peningkatan Nilai Wajar Surat Berharga**  
Pos ini diisi dengan potensi keuntungan yang belum direalisasikan dari surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang merupakan selisih positif antara nilai wajar aset keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar aset keuangan tersebut pada periode sebelumnya.
- d) **Keuntungan Atas Penjualan Aset Keuangan**  
Pos ini diisi dengan keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan aset keuangan.
- e) **Penjualan Investasi Pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama.**  
Pos ini diisi dengan keuntungan yang direalisasikan dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- f) **Pendapatan Subrogasi**  
Pos ini diisi dengan pendapatan yang diperoleh dari subrogasi.
- g) **Pendapatan Operasional Lain-Lain**  
Pos ini diisi dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau

UUS selain pendapatan operasional dalam pos huruf a sampai dengan huruf f di atas.

3) Pendapatan Non-Operasional

Pos ini diisi dengan semua pendapatan/keuntungan yang diperoleh selain dari kegiatan utama Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS, antara lain keuntungan penjualan aset tetap.

b. Beban

1) Klaim

a) Beban Klaim

Pos ini diisi dengan nilai persetujuan klaim (*settled claims*) yang merupakan porsi Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS (retensi sendiri). Klaim diakui sebagai beban pada saat pengajuan klaim telah disetujui oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS (*accrual basis*).

b) Penurunan/Kenaikan Cadangan Klaim

Pos ini diisi dengan selisih antara cadangan klaim periode berjalan dan periode sebelumnya. Dalam hal terjadi penurunan cadangan klaim akan dicatat sebagai faktor pengurang beban klaim. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan cadangan klaim akan dicatat sebagai faktor penambah beban klaim.

2) Beban Operasional

a) Beban Pegawai

Pos ini diisi dengan beban gaji pokok, upah, tunjangan, honorarium, dan beban sumber daya manusia lainnya di luar gaji, upah, tunjangan, dan honorarium.

b) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan beban yang dikeluarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

c) Beban Umum dan Administrasi.

Pos ini diisi dengan beban operasional yang dapat dikelompokkan ke dalam beban umum dan

administrasi, antara lain beban sewa dan beban operasional kantor.

d) Beban Depresiasi dan Amortisasi.

Pos ini diisi dengan beban depresiasi aset tetap dan beban amortisasi aset tidak berwujud.

e) Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan.

Pos ini diisi dengan potensi kerugian yang belum direalisasikan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang merupakan selisih negatif antara nilai wajar aset keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar aset keuangan pada periode sebelumnya.

f) Kenaikan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan

Pos ini diisi dengan potensi kerugian yang belum terealisasi dari liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang merupakan selisih positif antara nilai wajar liabilitas keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar liabilitas keuangan tersebut pada periode sebelumnya.

g) Kerugian Penjualan Aset Keuangan

Pos ini diisi dengan kerugian yang direalisasikan dari penjualan aset keuangan.

h) Kerugian Penjualan Surat Berharga

Pos ini diisi dengan kerugian yang direalisasikan dari penjualan surat berharga.

i) Kerugian Penjualan Investasi Pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama

Pos ini diisi dengan kerugian yang direalisasikan dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

j) Beban Operasional Lain-Lain

Pos ini diisi dengan beban operasional lain yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai dengan huruf i di atas.

3) Beban Non-Operasional

Pos ini diisi dengan semua beban/kerugian yang ditanggung Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS untuk kegiatan non-operasional.

c. Laba/(Rugi) Sebelum Pajak

Pos ini diisi dengan selisih positif/negatif dari laba/(rugi) operasional ditambah/dikurangi pendapatan/beban non-operasional.

d. Beban Pajak

Pos ini diisi dengan beban pajak tanggungan terkait dengan besarnya liabilitas pajak tanggungan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

e. Laba/(Rugi)Setelah Pajak

Pos ini diisi dengan laba/(rugi) setelah pajak penghasilan pada periode berjalan.

f. Pendapatan Komprehensif Lainnya

Pos ini diisi dengan antara lain:

- 1) Selisih revaluasi aset tetap;
- 2) Penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti; dan
- 3) Keuntungan (kerugian) kenaikan/penurunan nilai investasi yang belum direalisasikan.

g. Laba/(Rugi) Komprehensif

Pos ini diisi dengan nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah pendapatan komprehensif lainnya.

C. FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

FORMULIR 1300 Laporan Arus Kas disusun sesuai format sebagai berikut:

<b>Pos</b>	<b>Bulan Sebelum</b>	<b>Bulan Sesudah</b>
<b>a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		
1) Arus Kas Masuk		
a) Pendapatan IJK		
b) Penerimaan Klaim <i>Co-Guarantee</i>		
c) Penerimaan Klaim Penjaminan Ulang/Reasuransi		
d) Penerimaan Operasional Lainnya		
e) Penerimaan Non-Operasional		
Total Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi		
2) Arus Kas Keluar		
a) Pembayaran IJK <i>Co-Guarantee</i> /IJK Penjaminan Ulang/ Kontribusi Reasuransi		
b) Pembayaran Klaim Kepada Penerima Jaminan		
c) Pembayaran Beban Operasional Lainnya		
d) Pembayaran Beban Non-Operasional Lainnya		
Total Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi		
3) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		
<b>b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		

<b>Pos</b>	<b>Bulan Sebelum</b>	<b>Bulan Sesudah</b>
1) Arus Kas Masuk		
a) Penerimaan Hasil Investasi		
b) Penerimaan Penjualan Aset Tetap		
c) Penerimaan Hasil Penjualan Investasi		
Total Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi		
2) Arus Kas Keluar		
a) Penempatan Investasi Yang Diperkenankan		
b) Perolehan Aset Tetap		
Total Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi		
3) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		
<b>c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		
1) Arus Kas Masuk		
a) Penerimaan Setoran Modal		
b) Penerbitan Obligasi Wajib Konversi		
c) Penerimaan Lainnya		
Total Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan		
2) Arus Kas Keluar		
a) Pembayaran Dividen		
b) Pengeluaran Lainnya		
Total Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan		

<b>Pos</b>	<b>Bulan Sebelum</b>	<b>Bulan Sesudah</b>
3) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		
<b>d. Kenaikan (Penurunan) Kas</b>		
<b>e. Saldo Kas Awal Tahun</b>		
<b>f. Saldo Kas Akhir Tahun</b>		

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

FORMULIR 1300 LAPORAN ARUS KAS ini berisi laporan laba arus kas Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang memberikan penjelasan rincian atas posisi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, kenaikan (penurunan) kas, saldo kas awal tahun, dan saldo kas akhir tahun, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

1) Arus Kas Masuk

a) Pendapatan IJK

Pos ini diisi dengan pendapatan IJK yang diperoleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dari kegiatan usaha penjaminan, termasuk IJK yang merupakan porsi perusahaan mitra *co-guarantee*/perusahaan penjaminan ulang syariah/perusahaan reasuransi.

b) Penerimaan Klaim *Co-Guarantee*

Pos ini diisi dengan penerimaan klaim dari mitra *co-guarantee* yang merupakan porsi Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

c) Penerimaan Klaim Penjaminan Ulang/Reasuransi

Pos ini diisi dengan penerimaan klaim dari mitra perusahaan penjaminan ulang syariah, yang merupakan porsi Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

d) Penerimaan Operasional Lainnya

Pos ini diisi dengan penerimaan kas dari kegiatan operasional yang tidak termasuk dalam pos huruf a sampai dengan huruf c di atas.

e) Penerimaan Non-Operasional

Pos ini diisi dengan penerimaan kas dari kegiatan non-operasional.

2) Arus Kas Keluar

a) Pembayaran IJK *Co-Guarantee*/ IJK Penjaminan Ulang /Kontribusi Reasuransi

Pos ini diisi dengan semua pengeluaran kas untuk pembayaran IJK *Co-Guarantee*/IJK Penjaminan Ulang /Kontribusi Reasuransi.

b) Pembayaran Klaim Kepada Penerima Jaminan

Pos ini diisi dengan semua pengeluaran kas untuk pembayaran klaim kepada penerima jaminan.

c) Pembayaran Beban Operasional Lainnya

Pos ini diisi dengan semua pengeluaran kas untuk kegiatan operasional yang tidak termasuk dalam pos huruf a dan huruf b di atas.

d) Pembayaran Beban Non-Operasional Lainnya

Pos ini diisi dengan semua pengeluaran kas dari kegiatan non-operasional.

3) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Pos ini diisi dengan kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

1) Arus Kas Masuk

a) Penerimaan Hasil Investasi

Pos ini diisi dengan penerimaan semua hasil investasi yang dilakukan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS, baik yang berupa bagi hasil maupun hasil investasi lainnya.

b) Penerimaan Penjualan Aset Tetap

Pos ini diisi dengan penerimaan kas untuk transaksi penjualan aset tetap, antara lain tanah dan bangunan.

c) Penerimaan Hasil Penjualan Investasi



Pos ini diisi dengan penerimaan hasil investasi atas penjualan investasi.

2) Arus Kas Keluar

a) Penempatan Investasi Yang Diperkenankan

Pos ini memuat semua pengeluaran kas yang digunakan untuk investasi, antara lain penempatan dana dalam bentuk deposito di bank dan pembelian surat berharga.

b) Perolehan Aset Tetap

Pos ini diisi dengan pengeluaran kas untuk transaksi pembelian aset tetap, antara lain tanah dan bangunan.

3) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Pos ini diisi dengan kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas investasi.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

1) Arus Kas Masuk

a) Penerimaan Setoran Modal

Pos ini diisi dengan penerimaan setoran/penambahan modal Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dari pemegang saham.

b) Penerbitan Obligasi Wajib Konversi

Pos ini diisi dengan perolehan dana dari penerbitan obligasi wajib konversi.

c) Penerimaan Lainnya

Pos ini diisi dengan penerimaan kas dari aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos huruf a dan huruf b di atas.

2) Arus Kas Keluar

a) Pembayaran Dividen

Pos ini diisi dengan pembayaran dividen yang dilakukan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS kepada para pemegang saham Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

b) Pengeluaran Lainnya

Pos ini diisi dengan pencatatan semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan lainnya.

3) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan

Pos ini diisi dengan kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan.

d. Kenaikan (Penurunan) Kas

Pos ini diisi dengan jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas sampai periode tanggal laporan.

e. Saldo Kas Awal Tahun

Pos ini diisi dengan kas dan setara kas pada awal tahun buku laporan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

f. Saldo Kas Akhir Tahun

Pos ini diisi dengan kas dan setara kas pada awal tahun buku laporan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.



b. Surat Berharga Syariah

1) Kategori Lancar

a)	b)	c)	d)	e)
No.	Jenis Surat Berharga Syariah	Nama Surat Berharga Syariah	Nama Penerbit	Nama Manajer Investasi/ <i>Broker</i>
1.				
2.				
dsb.				
Total				

f)	g)	h)	i)	j)	
Kode Penerbit	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Kategori Pengukuran	Jangka waktu	
				i. Tanggal Penerbitan	ii. Tanggal Jatuh Tempo

k)		l)	m)	n)	
Imbal Hasil atau Kupon		Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau Harga Saham	Unit Penyertaan (UP) atau <i>Share</i>	Nominal	
i. Tingkat Imbal Hasil atau Kupon	ii. Jenis Imbal Hasil atau Kupon			i. Bulan Lalu	ii. Bulan Laporan

o)		p)
CKPN		Jumlah Neto
i. Individual	ii. Kolektif	

2) Kategori Tidak Lancar

a)	b)	c)	d)	e)
No.	Jenis Surat Berharga Syariah	Nama Surat Berharga Syariah	Nama Penerbit	Nama Manajer Investasi/ <i>Broker</i>
1.				
2.				
dsb.				
Total				

f)	g)	h)	i)	j)	
Kode Penerbit	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Kategori Pengukuran	Jangka waktu	
				i. Tanggal Penerbitan	ii. Tanggal Jatuh Tempo

k)		l)	m)	n)	
Imbal Hasil atau Kupon		NAB atau Harga Saham	UP atau <i>Share</i>	Nominal	
i. Tingkat Imbal Hasil atau Kupon	ii. Jenis Imbal Hasil atau Kupon			i. Bulan Lalu	ii. Bulan Laporan

o)		p)
CKPN		Jumlah Neto
i. Individual	ii. Kolektif	

c. Tanah dan Bangunan

1) Kategori Lancar

a)	b)	c)	d)
No.	Jenis	Alamat	Status Legalitas
1			

2			
3			
dsb.			
Total			

e)	f)	g)		h)
Nilai Perolehan	Nilai Pasar	CKPN		Jumlah Neto
		i. Individual	ii. Kolektif	

2) Kategori Tidak Lancar

a)	b)	c)	d)
No.	Jenis	Alamat	Status Legalitas
1			
2			
3			
dsb.			
Total			

e)	f)	g)		h)
Nilai Perolehan	Nilai Pasar	CKPN		Jumlah Neto
		i. Individual	ii. Kolektif	

d. Penyertaan Langsung

1) Kategori Lancar

1)	2)	3)	4)
No.	Nama <i>Investee</i>	Metode Penyertaan	Tanggal Mulai Penyertaan
1.			
2.			
dsb.			
Total			

5)	a)	b)	c)		d)
Persentase Kepemilikan	Nilai Perolehan	Jumlah Bulan Laporan	CKPN		Jumlah Neto
			i. Individual	ii. Kolektif	

2) Kategori Tidak Lancar

a)	b)	c)	d)
No.	Nama <i>Investee</i>	Metode Penyertaan	Tanggal Mulai Penyertaan
1.			
2.			
dsb.			
Total			

e)	f)	g)	h)		i)
Persentase Kepemilikan	Nilai Perolehan	Jumlah Bulan Laporan	CKPN		Jumlah Neto
			i. Individual	ii. Kolektif	

2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (DAFTAR RINCIAN ASET INVESTASI)

FORMULIR 2100 DAFTAR RINCIAN ASET INVESTASI ini berisi rincian aset investasi yang meliputi deposito, surat berharga, tanah dan bangunan, serta penyertaan langsung, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Deposito

1) Kategori Lancar

Kategori lancar adalah deposito yang direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

a) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

b) Sandi *Counterparty*

Pos ini diisi dengan sandi dari penerbit tempat Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS

menempatkan dana dalam bentuk deposito sebagaimana yang dikeluarkan Bank Indonesia.

c) Penerbit

i. Nama Bank

Pos ini diisi dengan nama lengkap bank tempat Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS menempatkan dana dalam bentuk deposito.

ii. Cabang Bank

Pos ini diisi dengan nama cabang dari bank tempat Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS menempatkan dana dalam bentuk deposito.

d) Nomor Bilyet

Pos ini diisi dengan nomor bilyet dari deposito.

e) Nilai

Pos ini diisi dengan nominal deposito pada periode laporan bulanan.

f) Tingkat Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan tingkat imbal hasil deposito pada bank.

g) Jangka Waktu

i. Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank.

ii. Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo deposito pada bank.

iii. Tenor

Pos ini diisi dengan jangka waktu dari deposito yang dihitung berjangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan pada bank.

h) Keterangan *Automatic Roll Over* (ARO)

Pos ini diisi dengan keterangan apabila deposito pada bank diperpanjang secara otomatis (ARO). Diisi dengan “Ya” atau “Tidak”.



- i) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
  - i. Individual  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.
  - ii. Kolektif  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.
- j) Jumlah Neto  
Pos ini diisi dengan nilai deposito setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.

2) Kategori Tidak Lancar

Kategori tidak lancar adalah deposito yang direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

- a) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.
- b) Sandi *Counterparty*  
Pos ini diisi dengan sandi dari penerbit tempat Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS menempatkan dana dalam bentuk deposito sebagaimana yang dikeluarkan Bank Indonesia.
- c) Penerbit
  - i. Nama Bank  
Pos ini diisi dengan nama lengkap bank tempat Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS menempatkan dana dalam bentuk deposito.
  - ii. Cabang Bank  
Pos ini diisi dengan nama cabang dari bank tempat Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS menempatkan dana dalam bentuk deposito.
- d) Nomor Bilyet  
Pos ini diisi dengan nomor bilyet dari deposito.

- e) Nilai  
Pos ini diisi dengan nominal deposito pada periode laporan bulanan.
  - f) Tingkat Imbal Hasil  
Pos ini diisi dengan tingkat imbal hasil deposito pada bank.
  - g) Jangka Waktu
    - i. Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank.
    - ii. Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo deposito pada bank.
    - iii. Tenor  
Pos ini diisi dengan jangka waktu dari deposito yang dihitung berjangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan pada bank.
  - h) Keterangan ARO  
Pos ini diisi dengan keterangan apabila deposito pada bank diperpanjang secara otomatis (ARO). Diisi dengan “Ya” atau “Tidak”.
  - i) CKPN
    - i. Individual  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.
    - ii. Kolektif  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.
  - j) Jumlah Neto  
Pos ini diisi dengan nilai deposito setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.
- b. Surat Berharga Syariah
- 1) Kategori Lancar  
Kategori lancar adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang direalisasikan, atau dimaksudkan

untuk dijual atau digunakan, dalam siklus operasi normal, untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

a) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

b) Jenis Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga, yakni:

- Surat Berharga Syariah Negara (termasuk sukuk negara atau sukuk ritel Indonesia atau ORI, Surat Perbendaharaan Negara atau SPN, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN);
- Surat Berharga Syariah Komersial (*Commercial Paper/CP*);
- MTN Syariah;
- Saham Syariah;
- Efek Beragun Aset Syariah;
- Reksa dana Syariah;
- Sukuk; atau
- Surat Berharga Syariah Lainnya.

c) Nama Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan nama surat berharga syariah.

d) Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama pihak yang menjadi penerbit surat berharga.

e) Nama Manajer Investasi/*Broker*

Pos ini diisi dengan nama pihak yang menjadi Manajer Investasi atau *broker* surat berharga.

f) Kode Penerbit

Pos ini diisi dengan penerbit tempat Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS menempatkan dana dalam bentuk surat berharga sebagaimana yang dikeluarkan Bursa Efek atau Otoritas Bursa.

g) Peringkat

Pos ini diisi dengan peringkat dari surat berharga yang dikeluarkan lembaga pemeringkat.

- h) Lembaga Pemeringkat  
Pos ini diisi dengan nama lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
- i) Kategori Pengukuran  
Pos ini diisi dengan kategori pengukuran aset keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku dan biaya perolehan diamortisasi.
- j) Jangka Waktu:
  - i. Tanggal Penerbitan  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai penempatan dana dalam bentuk surat berharga.
  - ii. Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.
- k) Imbal Hasil atau Kupon
  - i. Tingkat Imbal Hasil atau Kupon  
Pos ini diisi dengan tingkat imbal hasil surat berharga.
  - ii. Jenis Imbal Hasil atau Kupon  
Pos ini diisi dengan jenis imbal hasil. Untuk Imbal hasil berdasarkan prinsip syariah diukur secara *fixed*.
- l) Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau Harga Saham  
Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih pada investasi dalam bentuk reksa dana atau harga per lembar saham pada investasi dalam bentuk saham.
- m) Unit Penyertaan (UP) atau *Share*  
Pos ini diisi dengan nilai unit penyertaan pada investasi dalam bentuk reksa dana atau jumlah penyertaan per lembar saham pada investasi dalam bentuk saham.
- n) Nominal
  - i. Bulan Lalu  
Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan sebelumnya.

ii. Bulan Laporan

Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan bulanan.

o) CKPN

i. Individual

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.

ii. Kolektif

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.

p) Jumlah Neto

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.

2) Kategori Tidak Lancar

Kategori tidak lancar adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau digunakan, dalam siklus operasi normal, untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

a) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

b) Jenis Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga, yakni:

- Surat Berharga Syariah Negara (termasuk sukuk negara atau sukuk ritel Indonesia atau ORI, Surat Perbendaharaan Negara atau SPN, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN);
- Surat Berharga Syariah Komersial (*Commercial Paper/CP*);
- MTN Syariah;
- Saham Syariah;
- Efek Beragun Aset Syariah;
- Reksa dana Syariah;
- Sukuk; atau

- Surat Berharga Syariah Lainnya
- c) Nama Surat Berharga Syariah  
Pos ini diisi dengan nama surat berharga.
- d) Nama Penerbit  
Pos ini diisi dengan nama pihak yang menjadi penerbit surat berharga.
- e) Nama Manajer Investasi/*Broker*  
Pos ini diisi dengan nama pihak yang menjadi Manajer investasi atau broker surat berharga.
- f) Kode Penerbit  
Pos ini diisi dengan penerbit tempat Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS menempatkan dana dalam bentuk surat berharga sebagaimana yang dikeluarkan Bursa Efek atau Otoritas Bursa.
- g) Peringkat  
Pos ini diisi dengan peringkat dari surat berharga yang dikeluarkan lembaga pemeringkat.
- h) Lembaga Pemeringkat  
Pos ini diisi dengan nama lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
- i) Kategori Pengukuran  
Pos ini diisi dengan kategori pengukuran aset keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku dan biaya perolehan diamortisasi.
- j) Jangka Waktu
  - i. Tanggal Penerbitan  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai penempatan dana dalam bentuk surat berharga.
  - ii. Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.
- k) Imbal Hasil atau Kupon
  - i. Tingkat Imbal Hasil atau Kupon  
Pos ini diisi dengan tingkat imbal hasil surat berharga.

- ii. Jenis Imbal Hasil atau Kupon  
Pos ini diisi dengan jenis imbal hasil. Untuk imbal hasil berdasarkan prinsip syariah diukur secara *fixed*.
  - l) NAB atau Harga Saham  
Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih pada investasi dalam bentuk reksa dana atau harga per lembar saham pada investasi dalam bentuk saham.
  - m) UP atau *Share*  
Pos ini diisi dengan nilai unit penyertaan pada investasi dalam bentuk reksa dana atau jumlah penyertaan per lembar saham pada investasi dalam bentuk saham.
  - n) Nominal
    - i. Bulan Lalu  
Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan sebelumnya.
    - ii. Bulan Laporan  
Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan bulanan.
  - o) CKPN
    - i. Individual  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.
    - ii. Kolektif  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.
  - p) Jumlah Neto  
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.
- c. Tanah dan Bangunan
- 1) Kategori Lancar  
Kategori lancar adalah tanah dan bangunan yang direalisasikan atau dimaksudkan untuk dijual dalam siklus operasi normal dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

a) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

b) Jenis

Pos ini diisi dengan yakni “Tanah” atau “Bangunan”.

c) Alamat

Pos ini diisi dengan alamat tanah atau bangunan.

d) Status Legalitas

Pos ini diisi dengan sertifikat hak atas tanah atau bangunan antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Pakai, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

e) Nilai Perolehan

Pos ini diisi dengan nilai perolehan tanah atau bangunan.

f) Nilai Pasar

Pos ini diisi dengan nilai pasar tanah atau bangunan pada periode laporan.

g) CKPN

i. Individual

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.

ii. Kolektif

Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.

h) Jumlah Neto

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.

2) Kategori Tidak Lancar

Kategori tidak lancar adalah tanah dan bangunan yang direalisasikan atau dimaksudkan untuk dijual dalam siklus operasi normal dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.



- a) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.
  - b) Jenis  
Pos ini diisi dengan yakni “Tanah” atau “Bangunan”.
  - c) Alamat  
Pos ini diisi dengan alamat tanah atau bangunan.
  - d) Status Legalitas  
Pos ini diisi dengan sertifikat hak atas tanah atau bangunan antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Pakai, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
  - e) Nilai Perolehan  
Pos ini diisi dengan nilai perolehan tanah atau bangunan.
  - f) Nilai Pasar  
Pos ini diisi dengan nilai pasar tanah atau bangunan pada periode laporan.
  - g) CKPN
    - i. Individual  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.
    - ii. Kolektif  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.
  - h) Jumlah Neto  
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.
- d. Penyertaan Langsung
- 1) Kategori Lancar  
Kategori lancar adalah penyertaan langsung yang direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.
    - a) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

- b) Nama *Investee*  
Pos ini diisi dengan nama perusahaan *investee* tempat Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS melakukan penyertaan langsung.
- c) Metode Penyertaan  
Pos ini diisi dengan salah satu metode penyertaan yaitu dengan metode biaya atau metode ekuitas.
- d) Tanggal Mulai Penyertaan  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penyertaan pada perusahaan *investee*.
- e) Persentase Kepemilikan  
Pos ini diisi dengan persentase penyertaan pada perusahaan *investee*.
- f) Nilai Perolehan  
Pos ini diisi dengan nilai perolehan pada saat melakukan penyertaan.
- g) Jumlah Bulan Laporan  
Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan bulanan.
- h) CKPN
  - i. Individual  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.
  - ii. Kolektif  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.
- i) Jumlah Neto  
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.

- 2) Kategori Tidak Lancar  
Kategori tidak lancar adalah penyertaan langsung yang direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

- a) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

- b) Nama *Investee*  
Pos ini diisi dengan nama perusahaan *investee* tempat Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS melakukan penyertaan langsung.
- c) Metode Penyertaan  
Pos ini diisi dengan salah satu metode penyertaan yaitu dengan metode biaya atau metode ekuitas.
- d) Tanggal Mulai Penyertaan  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penyertaan pada perusahaan *investee*.
- e) Persentase Kepemilikan  
Pos ini diisi dengan persentase penyertaan pada perusahaan *investee*.
- f) Nilai Perolehan  
Pos ini diisi dengan nilai perolehan pada saat melakukan penyertaan.
- g) Jumlah Bulan Laporan  
Pos ini diisi dengan jumlah pada periode laporan bulanan.
- h) CKPN
  - i. Individual  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara individual.
  - ii. Kolektif  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan CKPN secara kolektif.
- i) Jumlah Neto  
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga setelah memperhitungkan CKPN individual atau CKPN kolektif pada periode bulan laporan.

E. FORMULIR 2200: DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJK

1. BENTUK FORMULIR 2200 DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJK

FORMULIR 2200 (DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJK) disusun sesuai format sebagai berikut:

1) No.	2) Nama Penerima Jaminan	3) Jenis Penjaminan	4) Produk Penjaminan	5) Jumlah Terjamin (Satuan)	6) Nilai Pembiayaan/ Proyek (Rp)
1.					
2.					
3.					
dsb.					

7) Nilai Penjaminan	8) <i>Outstanding</i> Penjaminan (Rp)	9) Nilai Piutang IJK (Rp)	10) CKPN (Rp)

2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJK)

FORMULIR 2200 DAFTAR RINCIAN PIUTANG IJK ini berisi rincian piutang IJK kepada Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan yang merupakan program penugasan pemerintah, seperti penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perusahaan Penjaminan Syariah dan atau UUS yang mendapatkan penugasan dari pemerintah agar dibuktikan dengan adanya bukti penugasan. Penjelasan adalah sebagaimana berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

2) Nama Penerima Jaminan

Pos ini diisi sesuai dengan nama lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan pembiayaan atau kontrak jasa kepada terjamin.

3) Jenis Penjaminan

Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;
- b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;
- c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;
- d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;
- e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
- f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;
- j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
- k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
- l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- n) Penjaminan Non Produktif.

4) Produk Penjaminan

Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan syariah yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan syariah atau UUS, misalnya *Surety Bond* Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES (Kredit Usaha Kecil Pedesaan), Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.

5) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

6) Nilai Pembiayaan/Proyek

Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan atau nilai proyek pihak terjamin.

- 7) Nilai Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nilai *coverage* penjaminan sesuai dengan sertifikat kafalah.
- 8) *Outstanding* Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nilai *oustanding* penjaminan yang ditanggung oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.
- 9) Nilai Piutang IJK  
Pos ini diisi dengan nilai piutang IJK kepada Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan yang merupakan program penugasan pemerintah, seperti penjaminan program KUR.
- 10) CKPN  
Pos ini diisi dengan nilai CKPN sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

F. FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG

1. BENTUK FORMULIR 2300 (DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG)

FORMULIR 2300: DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG disusun sesuai format sebagai berikut:

1) No.	2) Nama	3) Nomor Sertifikat Kafalah	4) Tanggal Sertifikat Kafalah	5) Jenis Penjamin an	6) Produk Penjamin an	7) Nilai Kredit/ Proyek	8) Nilai Penjamin an	9) Nilai Penjami nan Porsi Mitra
1.								
2.								
3.								
dsb.								

10) Nama Mitra	11) Skim	12) Jumlah Klaim	13) Tanggal Klaim	14) Piutang Klaim	15) Jumlah Hari Menunggak	16) CKPN

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE*/PENJAMINAN ULANG)

FORMULIR 2300 DAFTAR RINCIAN PIUTANG *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI/PENJAMINAN ULANG berisi rincian piutang berisi rincian piutang kepada mitra *co-guarantee* atau reasuransi atau penjaminan ulang sehubungan dengan pembayaran klaim

yang menjadi tanggungan mitra, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.
- 2) Nama  
Pos ini diisi dengan nama individu dari terjamin.
- 3) Nomor Sertifikat Kafalah  
Pos ini diisi dengan nomor sertifikat kafalah yang mendasari perjanjian penjaminan.
- 4) Tanggal Sertifikat Kafalah  
Pos ini diisi dengan tanggal sertifikat kafalah yang mendasari perjanjian penjaminan.
- 5) Jenis Penjaminan  
Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;
  - b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;
  - c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;
  - d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;
  - e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
  - f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
  - g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
  - h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
  - i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;
  - j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
  - k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
  - l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
  - m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;dan



n) Penjaminan Non Produktif.

6) Produk Penjaminan

Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan syariah yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan syariah atau UUS, misalnya *Surety Bond* Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES, Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.

7) Nilai Pembiayaan/Proyek

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan atau nilai proyek yang dijamin.

8) Nilai Penjaminan

Pos ini diisi dengan nilai penjaminan yang diberikan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS

9) Nilai Penjaminan Porsi Mitra

Pos ini diisi dengan nilai penjaminan yang dijamin bersama, dijamin ulang, atau direasuransi.

10) Nama Mitra

Pos ini diisi dengan nama mitra *co-guarantee*/reasuransi/penjaminan ulang.

11) Skim

Pos ini diisi dengan skim penjaminan yakni *co-guarantee* atau reasuransi/penjaminan ulang.

12) Jumlah Klaim

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui untuk dibayarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS kepada penerima jaminan.

13) Tanggal Klaim

Pos ini diisi dengan tanggal klaim disetujui oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

14) Piutang Klaim

Pos ini diisi dengan jumlah klaim yang belum dibayarkan oleh mitra *co-guarantee*/reasuransi/penjaminan ulang kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

15) Jumlah Hari Menunggak

Pos ini diisi dengan jumlah hari tunggakan pembayaran klaim kepada *leader* dengan mekanisme penjaminan *co-guarantee*.

16) CKPN

Pos ini diisi dengan nilai CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

G. FORMULIR 2400: DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 2400 (DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

FORMULIR 2400: DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN disusun sesuai format sebagai berikut:

1) No.	2) Keterangan	3) Aset Lancar (Rp)	4) Aset Tidak Lancar (Rp)
1.			
2.			
3.			
dsb.			
TOTAL			

2. PENJELASAN FORMULIR 2400 (DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

FORMULIR 2400 DAFTAR RINCIAN ASET LAIN-LAIN berisi rincian aset lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam akun Aset pada Laporan Posisi Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.
- 2) Keterangan  
Pos ini diisi dengan komponen pembentuk aset lain-lain.  
Contoh: kendaraan, tanah, dan sebagainya.
- 3) Aset Lancar (Rp)  
Pos ini diisi dengan jumlah komponen pembentuk aset lancar yang dihitung secara neto.
- 4) Aset Tidak Lancar (Rp)  
Pos ini diisi dengan jumlah komponen pembentuk aset tidak lancar yang dihitung secara neto.

H. FORMULIR 2500: DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO

1. BENTUK FORMULIR 2500 (DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO)

FORMULIR 2500 DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO disusun sesuai format sebagai berikut:

1) No.	2) Keterangan	3) Nominal (Rp)
1.		
2.		
3.		
dsb.		
TOTAL		

2. PENJELASAN FORMULIR 2500 (DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO)

FORMULIR 2500 DAFTAR RINCIAN ASET TETAP – NETO berisi rincian aset berwujud yang dimiliki Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dan digunakan dalam kegiatan operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

2) Keterangan

Pos ini diisi dengan komponen pembentuk aset tetap. Contoh: kendaraan, tanah, aset sewa hak guna, dan sebagainya.

3) Nominal (Rp)

Pos ini diisi dengan jumlah komponen pembentuk aset tetap yang dihitung secara neto.

- I. FORMULIR 2600: DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI
  1. BENTUK FORMULIR 2600 (DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI)

FORMULIR 2600: DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI disusun sesuai format sebagai berikut:

1) No.	2) Nama Penerima Jaminan	3) Jenis Penjaminan	4) Produk Penjaminan	5) Nama Agen
1.				
2.				
3.				
dsb.				

6) Utang Komisi (Rp)	7) Jumlah Hari Menunggak (Satuan)

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI)

FORMULIR 2600 DAFTAR RINCIAN UTANG KOMISI berisi rincian utang komisi kepada pihak lain sehubungan dengan penutupan penjaminan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

2) Nama Penerima Jaminan

Pos ini diisi sesuai dengan nama lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, dan pembiayaan atau kontrak jasa kepada terjamin.

3) Jenis Penjaminan

Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;
- b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;
- c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;
- d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;

- e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
  - f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
  - g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
  - h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
  - i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;
  - j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
  - k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
  - l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
  - m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - n) Penjaminan Non Produktif.
- 4) Produk Penjaminan
- Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan syariah yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan syariah atau UUS, misalnya *Surety Bond* Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES, Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.
- 5) Nama Agen
- Pos ini diisi dengan nama *broker* atau agen penjaminan.
- 6) Utang Komisi
- Pos ini diisi dengan jumlah utang komisi kepada pihak lain sehubungan dengan penutupan penjaminan.
- 7) Jumlah Hari Menunggak
- Pos ini diisi dengan jumlah hari tunggakan pembayaran komisi sampai dengan periode laporan.

J. FORMULIR 2700: DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM *CO-GUARANTEE*

1. BENTUK FORMULIR 2700 (DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM *CO-GUARANTEE*)

FORMULIR 2700: DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM *CO-GUARANTEE* disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)	5)
No.	Nama Terjamin	Jenis Penjaminan	Produk Penjaminan	Nama Perusahaan Mitra
1.				
2.				
3.				
dsb.				

6)	7)
Utang Klaim (Rp)	Jumlah Hari Menunggak

2. PENJELASAN FORMULIR 2700 (DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM *CO-GUARANTEE*)

FORMULIR 2700 DAFTAR RINCIAN UTANG KLAIM *CO-GUARANTEE* berisi rincian utang dalam usaha penjaminan *co-guarantee* dengan mitra *co-guarantee*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

2) Nama Terjamin

Pos ini diisi dengan nama individu dari terjamin.

3) Jenis Penjaminan

Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;

b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;

c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;



- d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;
- e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
- f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;
- j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
- k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
- l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- n) Penjaminan Non Produktif.

4) Produk Penjaminan

Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan syariah yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan syariah atau UUS, misalnya *Surety Bond* Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES, Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.

5) Nama Perusahaan Mitra

Pos ini diisi dengan nama perusahaan mitra Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dan Lembaga Penjamin.

6) Utang Klaim

Pos ini diisi dengan jumlah klaim yang belum dibayarkan kepada perusahaan mitra.

7) Jumlah Hari Menunggak

Pos ini diisi dengan jumlah hari tunggakan pembayaran klaim kepada *leader* sehubungan dengan mekanisme penjaminan *co-guarantee*.

K. FORMULIR 2800: DAFTAR RINCIAN UTANG IJK *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI SYARIAH/PENJAMINAN ULANG SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 2800 (DAFTAR RINCIAN UTANG IJK *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI SYARIAH/PENJAMINAN ULANG SYARIAH)

FORMULIR 2800 DAFTAR RINCIAN UTANG IJK *CO-GUARANTEE* DAN REASURANSI SYARIAH/PENJAMINAN ULANG SYARIAH disusun sesuai format sebagai berikut:

1). No.	2). Skim	3). Nama	4). Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	5). Jenis Kelamin	6). Nomor Sertifikat Kafalah	7). Tanggal Sertifikat Kafalah
1.						
2.						
3.						
dsb.						

8). Jenis Penerima Jaminan	9). Nama Penerima Jaminan	10). Jenis Penjaminan Syariah	11). Produk Penjaminan Syariah	12). Lokasi Terjamin	
				a. Kabupaten/Kota	b. Provinsi

13). Sektor Ekonomi	14). Nilai Pembiayaan/ Proyek	15). Nilai Penjaminan	16). Nilai <i>Co-Guarantee</i> / Reasuransi	17). <i>Outstanding</i> Penjaminan Retensi Sendiri	18). Tanggal Awal Penjaminan

19). Tanggal Akhir Penjaminan	20). Jumlah Hari Utang IJK	21). Nilai IJK	22). Utang IJK	23). CKPN

2. PENJELASAN FORMULIR 2800 (DAFTAR RINCIAN UTANG IJK CO-GUARANTEE DAN REASURANSI SYARIAH/PENJAMINAN ULANG SYARIAH)

FORMULIR 2800 DAFTAR RINCIAN UTANG IJK CO-GUARANTEE DAN REASURANSI SYARIAH/PENJAMINAN ULANG SYARIAH berisi rincian utang yang harus dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS untuk mengalihkan risiko klaim, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

2) Skim

Pos ini diisi dengan skim penjaminan yakni *co-guarantee* atau reasuransi syariah/penjaminan ulang syariah.

Nama

Pos ini diisi dengan nama individu dari terjamin.

3) Nama

Pos ini diisi dengan nama individu dari terjamin.

4) Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NIK dari terjamin dan NPWP dari terjamin yang berbadan hukum.

5) Jenis Kelamin

Pos ini diisi dengan jenis kelamin dari terjamin. Diisi "L" untuk terjamin dengan jenis kelamin laki-laki dan "P" untuk terjamin dengan jenis kelamin perempuan.

6) Nomor Sertifikat Kafalah

Pos ini diisi dengan nomor sertifikat kafalah yang mendasari perjanjian penjaminan

7) Tanggal Sertifikat Kafalah

Pos ini diisi dengan tanggal sertifikat kafalah yang mendasari perjanjian penjaminan

8) Jenis Penerima Jaminan

Pos ini diisi dengan “Bank”, “Lembaga Keuangan Non-Bank”, atau “*Surety*”..

9) Nama Penerima Jaminan

Pos ini diisi sesuai dengan definisi nama lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan pembiayaan, dan pembiayaan atau kontrak jasa kepada terjamin

10) Jenis Penjaminan Syariah

Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;
- b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;
- c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;
- d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;
- e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
- f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;
- j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
- k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
- l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;

- m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - n) Penjaminan Non Produktif.
- 11) Produk Penjaminan Syariah  
Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan syariah yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan syariah atau UUS, misalnya *Surety Bond* Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES, Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.
- 12) Lokasi Terjamin
- a. Kabupaten/Kota  
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota wilayah domisili terjamin.
  - b. Provinsi  
Pos ini diisi dengan provinsi wilayah domisili terjamin.
- 13) Sektor Ekonomi  
Pos ini diisi dengan sektor dari terjamin berdasarkan pada penggolongan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- 14) Nilai Pembiayaan/Proyek  
Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan atau nilai proyek yang dijamin.
- 15) Nilai Penjaminan Syariah  
Pos ini diisi dengan nilai penjaminan syariah yang diberikan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.
- 16) Nilai *Co-Guarantee* /Reasuransi Syariah  
Pos ini diisi dengan nilai penjaminan syariah yang dijamin ulang atau direasuransi.
- 17) *Outstanding* Penjaminan Syariah Retensi Sendiri  
Pos ini diisi dengan nilai *oustanding* penjaminan yang ditanggung oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.
- 18) Tanggal Awal Penjaminan Syariah  
Pos ini diisi dengan tanggal mulainya penjaminan syariah sesuai dengan sertifikat kafalah.

- 19) Tanggal Akhir Penjaminan  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya penjaminan syariah sesuai dengan sertifikat kafalah.
- 20) Jumlah Hari Utang IJK  
Pos ini diisi dengan jumlah hari utang IJK belum dilunasi.
- 21) Nilai IJK  
Pos ini diisi dengan nilai IJK yang akan diberikan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan syariah.
- 22) Utang IJK  
Pos ini diisi dengan utang IJK *co-guarantee* atau penjaminan ulang syariah/reasuransi syariah yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS kepada mitra penjaminan ulang syariah/reasuransi syariah.
- 23) CKPN  
Pos ini diisi dengan nilai CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

L. FORMULIR 2900: DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 2900 (DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

FORMULIR 2900 DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)
No	Keterangan	Liabilitas Lancar (Rp)	Liabilitas Tidak Lancar (Rp)
1.			
2.			
3.			
dsb.			
TOTAL			

2. PENJELASAN FORMULIR 2900: DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN

FORMULIR 2900 DAFTAR RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN berisi rincian liabilitas lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam akun Liabilitas pada Laporan Posisi Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.

2) Keterangan

Pos ini diisi dengan komponen pembentuk liabilitas lain-lain.

3) Liabilitas Lancar (Rp)

Pos ini diisi dengan jumlah komponen pembentuk liabilitas lancar yang dihitung secara neto.

4) Liabilitas Tidak Lancar (Rp)

Pos ini diisi dengan jumlah komponen pembentuk liabilitas tidak lancar yang dihitung secara neto.

M. FORMULIR 3000: DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI

1. BENTUK FORMULIR 3000 (DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI)

FORMULIR 3000 DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)	5)	6)		
No	Nama Obligasi Syariah	Nominal	Premium/ Diskonto	Tingkat Imbal Hasil	Jangka Waktu		
					i. Mulai	ii. Jatuh Tempo	iii. Tenor
1.							
2.							
3.							
dsb.							
Total							

2. PENJELASAN FORMULIR 3000 (DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI)

FORMULIR 3000 DAFTAR RINCIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI berisi rincian obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS yang wajib dikonversikan menjadi saham berdasarkan perjanjian antara Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dengan pemegang obligasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) No.  
Pos ini diisi dengan urutan baris dalam formulir.
- 2) Nama Obligasi  
Pos ini diisi dengan nama dari obligasi wajib konversi.
- 3) Nominal  
Pos ini diisi dengan jumlah investasi.
- 4) Premium/Diskonto  
Pos ini diisi dengan potongan atau bunga yang harus dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.
- 5) Tingkat Imbal Hasil  
Pos ini diisi dengan tingkat imbal hasil obligasi.
- 6) Jangka Waktu
  - i. Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai penempatan dana dalam bentuk obligasi syariah.



- ii. Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo obligasi syariah.
- iii. Tenor  
Pos ini diisi dengan jangka waktu dari obligasi syariah.

N. FORMULIR 3100: DAFTAR RINCIAN PENJAMINAN SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 3100 (DAFTAR RINCIAN PENJAMINAN SYARIAH)

FORMULIR 3100 DAFTAR RINCIAN PENJAMINAN SYARIAH disusun sesuai format sebagai berikut:

1).	2).	3).	4).	5).	6).	7).
No.	Nomor Sertifikat Kafalah	Tanggal Sertifikat Kafalah	Nama Terjamin	NIK/ NPWP	Sektor Ekonomi	Jenis Penjaminan
1.						
2.						
3.						
dsb.						

8).	9).	10).	11).	12).	13).	14)
Produk Penjaminan	Nama Penerima Jaminan	Tanggal Awal Penjaminan	Tanggal Akhir Penjaminan	Nilai Pembiayaan/Fasilitas	Nilai Penjaminan	Nilai IJK

15).	16).	17).	18).	19).
Nilai IJK Porsi Perusahaan Penjaminan	Nilai IJK Penjaminan Ulang/Kontribusi Reasuransi	Biaya Akuisisi	Nilai Penjaminan Ditanggung Sendiri	Nilai Penjaminan Porsi Mitra Penjaminan Ulang/Reasuransi

2. PENJELASAN FORMULIR 3100 (DAFTAR RINCIAN PENJAMINAN SYARIAH)

FORMULIR 3100 DAFTAR RINCIAN PENJAMINAN SYARIAH berisi rincian penjaminan yang masih berjalan pada periode pelaporan

(*outstanding* penjaminan syariah), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) No.  
Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.
- 2) Nomor Sertifikat Kafalah  
Pos ini diisi dengan nomor sertifikat kafalah yang mendasari perjanjian penjaminan syariah.
- 3) Tanggal Sertifikat Kafalah  
Pos ini diisi dengan tanggal sertifikat kafalah yang mendasari perjanjian penjaminan syariah.
- 4) Nama Terjamin  
Pos ini diisi dengan nama individu dari terjamin.
- 5) NIK/NPWP  
Pos ini diisi dengan NIK dari terjamin dan NPWP dari terjamin yang berbadan hukum.
- 6) Sektor Ekonomi  
Pos ini diisi dengan sektor dari terjamin berdasarkan pada penggolongan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- 7) Jenis Penjaminan Syariah  
Pos ini diisi dengan jenis penjaminan yang diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a) Penjaminan Kredit Produktif – UMKM;
  - b) Penjaminan Kredit Produktif – Non UMKM;
  - c) Penjaminan Lainnya – Penjaminan atas surat utang;
  - d) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pembelian secara angsuran;
  - e) Penjaminan Lainnya – Penjaminan transaksi dagang;
  - f) Penjaminan Lainnya – Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
  - g) Penjaminan Lainnya – Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
  - h) Penjaminan Lainnya – Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
  - i) Penjaminan Lainnya – Penjaminan *letter of credit*;

- j) Penjaminan Lainnya – Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
  - k) Penjaminan Lainnya – Penjaminan cukai;
  - l) Penjaminan Lainnya – Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
  - m) Penjaminan Lainnya – Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - n) Penjaminan Non Produktif.
- 8) Produk Penjaminan Syariah  
Pos ini diisi dengan nama produk penjaminan yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan, misalnya Surety Bond Jaminan Uang Muka, Penjaminan KUKPEDES, Penjaminan Kredit Serba Guna, Penjaminan Kredit Multiguna, dan lainnya.
- 9) Nama Penerima Jaminan  
Pos ini diisi sesuai dengan nama lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, dan pembiayaan atau kontrak jasa kepada terjamin.
- 10) Tanggal Awal Penjaminan Syariah  
Pos ini diisi dengan tanggal mulainya penjaminan syariah sesuai dengan sertifikat penjaminan.
- 11) Tanggal Akhir Penjaminan  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya penjaminan sesuai dengan sertifikat penjaminan.
- 12) Nilai Pembiayaan/Fasilitas  
Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan yang diterima oleh pihak terjamin dari lembaga keuangan penyalur pembiayaan sehubungan dengan penjaminan pembiayaan atau diisi dengan jumlah fasilitas yang diterima oleh pihak terjamin sehubungan dengan penjaminan non-pembiayaan.
- 13) Nilai Penjaminan  
Pos ini diisi dengan nilai penjaminan yang disepakati untuk dijaminakan berdasarkan nilai pembiayaan/fasilitas pihak terjamin sebagaimana tercantum di dalam sertifikat penjaminan.

- 14) Nilai IJK  
Pos ini diisi dengan nilai imbal jasa penjaminan yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS sebagaimana tercantum di dalam sertifikat penjaminan.
- 15) Nilai IJK Porsi Perusahaan Penjaminan Syariah  
Pos ini diisi dengan nilai imbal jasa kafalah yang tercantum dalam sertifikat penjaminan yang merupakan porsi Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS, tidak termasuk imbal jasa kafalah yang merupakan porsi mitra penjaminan ulang syariah/reasuransi syariah.
- 16) Nilai IJK Penjaminan Ulang/Kontribusi Reasuransi  
Pos ini diisi dengan bagian dari imbal jasa kafalah yang tercantum dalam sertifikat penjaminan yang merupakan porsi dari perusahaan mitra penjaminan ulang syariah/reasuransi syariah.
- 17) Biaya Akuisisi  
Pos ini diisi dengan biaya-biaya yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dalam rangka perolehan bisnis. Contoh: komisi kepada agen penjamin dan *fee-based income* kepada penerima jaminan.
- 18) Nilai Penjaminan Ditanggung Sendiri  
Pos ini diisi dengan nilai *outstanding* penjaminan yang ditanggung (retensi sendiri) Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.
- 19) Nilai Penjaminan Porsi Mitra Penjaminan Ulang Syariah/Reasuransi Syariah  
Pos ini diisi dengan nilai *outstanding* penjaminan yang ditanggung oleh Mitra Penjaminan Ulang Syariah/Reasuransi Syariah.

O. FORMULIR 3200: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER LOKASI TERJAMIN

1. BENTUK FORMULIR 3200 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER LOKASI TERJAMIN)

FORMULIR 3200 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER LOKASI TERJAMIN disusun sesuai format sebagai berikut:

a. Penjaminan Pembiayaan

1)	2)	3)		
No.	Lokasi Terjamin (Provinsi)	Penjaminan Pembiayaan Produktif - Penjaminan Pembiayaan UMKM (Non KUR)		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Pembiayaan Produktif - Penjaminan Pembiayaan Usaha Mikro Non UMKM			Penjaminan Pembiayaan Non Produktif		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan KUR - Mikro			Penjaminan KUR - Non Mikro		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

8)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)


b. Penjaminan Lainnya

1)	2)	3)		
No.	Lokasi Terjamin (Provinsi)	Penjaminan atas Surat Utang		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran			Penjaminan Transaksi Dagang		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan Pengadaan barang dan/atau Jasa ( <i>Surety Bond</i> )			Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

8)			9)		
Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri			Penjaminan <i>Letter of Credit</i>		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

10)			11)		
Penjaminan Kepabebean (Customs Bond)			Penjaminan Cukai		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

12)			13)		
Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin			Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

14)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

2. BENTUK FORMULIR 3200 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER LOKASI TERJAMIN)

FORMULIR 3200 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER LOKASI TERJAMIN berisi laporan klaim penjaminan yang berdasarkan lokasi terjamin, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penjaminan Pembiayaan

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Lokasi Terjamin (Provinsi)

Pos ini diisi dengan wilayah administrasi provinsi tempat terjamin berlokasi.



- 3) Penjaminan Pembiayaan Produktif – Penjaminan Pembiayaan UMKM (Non KUR)
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 4) Penjaminan Pembiayaan Produktif – Penjaminan Pembiayaan Usaha Mikro Non-UMKM
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 5) Penjaminan Pembiayaan Non-Produktif
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan KUR – Mikro
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin KUR Super Mikro dan KUR Mikro dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan KUR – Non-Mikro
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 8) Total
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

b. Penjaminan Lainnya

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Lokasi Terjamin (Provinsi)

Pos ini diisi dengan wilayah administrasi provinsi tempat terjamin berlokasi.

3) Penjaminan atas Surat Utang

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

4) Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 5) Penjaminan Transaksi Dagang
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Surety Bond*)
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

- b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 9) Penjaminan *Letter of Credit*
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 10) Penjaminan Kepabeanan (*Customs Bond*)
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

11) Penjaminan Cukai

a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

12) Penjaminan Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin

a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

13) Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

14) Total

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

P. FORMULIR 3300: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER PENERIMA JAMINAN

1. BENTUK FORMULIR 3300 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER PENERIMA JAMINAN)

FORMULIR 3300 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER PENERIMA JAMINAN disusun sesuai format sebagai berikut:

a. Penjaminan Pembiayaan

1)	2)	3)		
No.	Lokasi Penerima Jaminan (Provinsi)	Penjaminan Pembiayaan Produktif - Penjaminan Pembiayaan UMKM (Non KUR)		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Pembiayaan Produktif - Penjaminan Pembiayaan Usaha Mikro Non UMKM			Penjaminan Pembiayaan Non Produktif		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan KUR - Mikro			Penjaminan KUR - Non Mikro		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)



8)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

b. Penjaminan Lainnya

1)	2)	3)		
No.	Lokasi Penerima Jaminan (Provinsi)	Penjaminan atas Surat Utang		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran			Penjaminan Transaksi Dagang		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan Pengadaan barang dan/atau Jasa ( <i>Surety Bond</i> )			Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

8)			9)		
Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri			Penjaminan <i>Letter of Credit</i>		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)


10)			11)		
Penjaminan Kepabebean (Customs Bond)			Penjaminan Cukai		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

12)			13)		
Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin			Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

14)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

2. PENJELASAN FORMULIR 3300 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER LOKASI PENERIMA JAMINAN)

FORMULIR 3300 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER LOKASI PENERIMA JAMINAN berisi laporan klaim penjaminan yang berdasarkan lokasi penerima jaminan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penjaminan Pembiayaan

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Lokasi Penerima Jaminan (Provinsi)

Pos ini diisi dengan wilayah administrasi provinsi tempat penerima jaminan berlokasi.

3) Penjaminan Pembiayaan Produktif – Penjaminan Pembiayaan UMKM (Non KUR)

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

4) Penjaminan Pembiayaan Produktif – Penjaminan Pembiayaan Usaha Mikro Non UMKM

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

5) Penjaminan Pembiayaan Non Produktif

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

- b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan KUR – Mikro
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin KUR Super Mikro dan KUR Mikro dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan KUR – Non Mikro
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- 8) Total
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- b. Penjaminan Lainnya
  - 1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.
  - 2) Lokasi Penerima Jaminan (Provinsi)

Pos ini diisi dengan wilayah administrasi provinsi tempat penerima jaminan berlokasi.
  - 3) Penjaminan atas Surat Utang
    - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
    - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
    - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - 4) Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran
    - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

- b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 5) Penjaminan Transaksi Dagang
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Surety Bond*)
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- 7) Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 9) Penjaminan *Letter of Credit*
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

10) Penjaminan Kepabeanan (*Customs Bond*)

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

11) Penjaminan Cukai

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

12) Penjaminan Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.



- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 13) Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 14) Total
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

Q. FORMULIR 3400: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER SEKTOR EKONOMI

1. BENTUK FORMULIR 3400 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER SEKTOR EKONOMI)

FORMULIR 3400 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER SEKTOR EKONOMI disusun sesuai format sebagai berikut:

a. Penjaminan Pembiayaan

1)	2)	3)		
No.	Sektor Ekonomi	Penjaminan Pembiayaan Produktif - Penjaminan Pembiayaan UMKM (Non KUR)		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Pembiayaan Produktif - Penjaminan Pembiayaan Usaha Mikro Non UMKM			Penjaminan Pembiayaan Non Produktif		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan KUR - Mikro			Penjaminan KUR - Non Mikro		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

8)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

b. Penjaminan Lainnya

1)	2)	3)		
No.	Sektor Ekonomi	Penjaminan atas Surat Utang		
		a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

4)			5)		
Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran			Penjaminan Transaksi Dagang		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

6)			7)		
Penjaminan Pengadaan barang dan/atau Jasa ( <i>Surety Bond</i> )			Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

8)			9)		
Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri			Penjaminan <i>Letter of Credit</i>		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

10)			11)		
Penjaminan Kepabebean ( <i>Customs Bond</i> )			Penjaminan Cukai		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

12)			13)		
Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin			Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)	a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

14)		
Total		
a) Jumlah Terjamin (Satuan)	b) Nilai Jaminan (Rp)	c) Nilai Klaim (Rp)

2. PENJELASAN FORMULIR 3400 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER SEKTOR EKONOMI)

FORMULIR 3400 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER SEKTOR EKONOMI berisi laporan klaim penjaminan yang berdasarkan sektor ekonomi terjamin, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penjaminan Pembiayaan

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Sektor Ekonomi

Pos ini diisi sektor dari terjamin berdasarkan pada penggolongan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

3) Penjaminan Pembiayaan Produktif – Penjaminan Pembiayaan UMKM (Non KUR)

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

4) Penjaminan Pembiayaan Produktif – Penjaminan Pembiayaan usaha Mikro Non UMKM

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 5) Penjaminan Pembiayaan Non Produktif
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan KUR – Mikro
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin KUR Super Mikro dan KUR Mikro dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan KUR – Non Mikro
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

- b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 8) Total
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- b. Penjaminan Lainnya
  - 1) No.  
Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.
  - 2) Sektor Ekonomi  
Pos ini diisi sektor dari terjamin berdasarkan pada penggolongan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
  - 3) Penjaminan atas Surat Utang
    - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
    - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 4) Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 5) Penjaminan Transaksi Dagang
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Surety Bond*)
  - a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.



- b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 9) Penjaminan *Letter of Credit*
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

- b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 10) Penjaminan Kepabeanan (*Customs Bond*)
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 11) Penjaminan Cukai
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)  
Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.
  - b) Nilai Jaminan (Rp)  
Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Nilai Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 12) Penjaminan Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin
- a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

13) Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

14) Total

a) Jumlah Terjamin (Satuan)

Pos ini diisi dengan jumlah terjamin dalam penjaminan *oustanding* per tahun berjalan.

b) Nilai Jaminan (Rp)

Pos ini diisi dengan plafon penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Nilai Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

R. FORMULIR 3500: DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER STATUS KLAIM

1. BENTUK FORMULIR 3500 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER STATUS KLAIM)

FORMULIR 3500 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER STATUS KLAIM disusun sesuai format sebagai berikut:

a. Penjaminan Pembiayaan

1)	2)	3)					
No.	Penerima Jaminan	Penjaminan Pembiayaan Produktif – Penjaminan Pembiayaan UMKM (Non KUR)					
		a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetuj ui Namun Belum Dibayar (Rp)
1	Bank						
2	Lembaga Keuangan Bukan Bank						
3	Di Luar Lembaga Keuangan						
Total							

4)					
Penjaminan Pembiayaan Produktif – Penjaminan Pembiayaan Usaha Mikro Non-UMKM					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

5)					
Penjaminan Pembiayaan Non Produktif					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

6)					
Penjaminan KUR – Mikro					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

7)					
Penjaminan KUR – Non Mikro					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

8)					
Total					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

b. Penjaminan Lainnya

1)	2)	3)					
		Penjaminan atas Surat Utang					
No)	Penerima Jaminan	a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)
1	Bank						
2	Lembaga Keuangan Bukan Bank						
3	Di Luar Lembaga Keuangan						
Total							

4)					
Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

5)					
Penjaminan Transaksi Dagang					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

6)					
Penjaminan Pengadaan barang dan/atau Jasa (Surety Bond)					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

7)					
Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

8)					
Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

9)					
Penjaminan <i>Letter of Credit</i>					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

10)					
Penjaminan Kepabeanan ( <i>Customs Bond</i> )					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

11)					
Penjaminan Cukai					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

12)					
Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

13)					
Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

14)					
Total					
a) Pengajuan Klaim (Rp)	b) Klaim Diproses (Rp)	c) Klaim Disetujui (Rp)	d) Klaim Dibayar (Rp)	e) Klaim Ditolak (Rp)	f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

2. PENJELASAN FORMULIR 3500 (DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER STATUS KLAIM)

FORMULIR 3500 DAFTAR RINCIAN LAPORAN KLAIM PENJAMINAN SYARIAH PER STATUS KLAIM berisi laporan klaim penjaminan yang berdasarkan status klaim, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penjaminan Pembiayaan

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Penerima Jaminan



Pos ini diisi merupakan jenis penerima jaminan yakni “Bank”, “Lembaga Keuangan Non-Bank”, dan “Di Luar Lembaga Keuangan”.

3) Penjaminan Pembiayaan Produktif – Penjaminan Pembiayaan UMKM (Non KUR)

a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

4) Penjaminan Pembiayaan Produktif – Penjaminan Pembiayaan Usaha Mikro Non UMKM

a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 5) Penjaminan Pembiayaan Non Produktif
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan KUR – Mikro
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 7) Penjaminan KUR – Non Mikro
  - a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 8) Total
  - a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- b. Penjaminan Lainnya
- 1) No.  
Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.
  - 2) Penerima Jaminan  
Pos ini diisi merupakan jenis penerima jaminan yakni “Bank”, “Lembaga Keuangan Non-Bank”, dan “Di Luar Lembaga Keuangan”.
  - 3) Penjaminan atas Surat Utang
    - a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
    - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 4) Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 5) Penjaminan Transaksi Dagang
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 6) Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Surety Bond*)
- a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

d) Klaim Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

e) Klaim Ditolak (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

7) Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)

a) Pengajuan Klaim (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

b) Klaim Diproses (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

c) Klaim Disetujui (Rp)

Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.



- d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 9) Penjaminan *Letter of Credit*
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 10) Penjaminan Kepabeanan (*Customs Bond*)
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 11) Penjaminan Cukai
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 12) Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjamin
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 13) Kegiatan Usaha Lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
  - f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- 14) Total
- a) Pengajuan Klaim (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang diajukan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

- b) Klaim Diproses (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang sedang diproses Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- c) Klaim Disetujui (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang disetujui Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- d) Klaim Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- e) Klaim Ditolak (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim yang ditolak Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.
- f) Klaim Disetujui Namun Belum Dibayar (Rp)  
Pos ini diisi dengan nilai klaim disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS per tahun berjalan.

S. FORMULIR 4100: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 4100 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

FORMULIR 4100 DAFTAR LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)
Umur	Aset	Liabilitas
$\leq 1$ tahun		
1 tahun < umur $\leq 5$ tahun		
5 tahun < umur $\leq 10$ tahun		
> 10 tahun		
Total		

2. PENJELASAN FORMULIR 4100 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

FORMULIR 4100 LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS berisi informasi mengenai rekapitulasi aset dan liabilitas yang dirinci berdasarkan rasio terkait aset dan liabilitas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Umur

Pos ini merupakan umur dari aset, liabilitas, atau rasio aset terhadap liabilitas yakni  $\leq 1$  tahun, 1 tahun < umur  $\leq 5$  tahun, 5 tahun < umur  $\leq 10$  tahun, dan > 10 tahun.

2) Aset

Pos ini diisi dengan nilai aset Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS pada periode laporan.

3) Liabilitas

Pos ini diisi dengan nilai liabilitas Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS pada periode laporan.

T. FORMULIR 5100: KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS

1. BENTUK FORMULIR 5100 (KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS)

FORMULIR 5100 DAFTAR KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU UUS disusun sesuai format sebagai berikut:

a. Perusahaan Penjaminan Syariah

1)	2)	3)	4)	5)	6)	
No	Pengukuran Kesehatan Keuangan	Analisis	Kriteria Nilai	Bobot	Komposit	
1.	Rasio Likuiditas			10%		
2.	<i>Gearing Ratio</i>			35%		
3.	Rentabilitas					
	a. <i>Return on Asset (ROA)</i>			30%	35%	
	b. Beban Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO)			35%		
	c. Klaim terhadap Pendapatan IJK			35%		
4.	<i>Self-assessment Good Corporate Governance (GCG)</i> GCG			20%		
7)	Total Komposit Kesehatan Keuangan					
8)	Kategori Kesehatan Keuangan Perusahaan					

b. UUS

1)	2)	3)	4)	5)	6)	
No	Pengukuran Kesehatan Keuangan	Analisis	Kriteria Nilai	Bobot	Komposit	
1	Rasio Likuiditas			30%		
2	Rentabilitas					
	a. ROA			30%	50%	
	b. BOPO			35%		
	c. Klaim terhadap Pendapatan IJK			35%		



3	<i>Self-assessment</i> GCG			20%	
7)	Total Komposit Kesehatan Keuangan				
8)	Kategori Kesehatan Keuangan Perusahaan				

2. PENJELASAN FORMULIR 5100 (KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH dan UUS)

FORMULIR 5100 KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH dan UUS berisi kinerja operasional, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perusahaan Penjaminan Syariah

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Pengukuran Kesehatan Keuangan

Pos ini diisi dengan pengukuran kesehatan keuangan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin (SEOJK 18/2018) yaitu Rasio Likuiditas, *Gearing Ratio*, Rentabilitas (ROA, BOPO, dan klaim terhadap pendapatan IJK), dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik.

3) Analisis

Pos ini diisi dengan hasil pengukuran kesehatan keuangan yang dihitung sesuai dengan SEOJK 18/2018.

4) Kriteria Nilai

Pos ini diisi dengan kriteria dari hasil pengukuran kesehatan keuangan yang ditentukan sesuai dengan SEOJK 18/2018.

5) Bobot

Pos ini diisi dengan bobot dari masing-masing pengukuran kesehatan keuangan sesuai dengan SEOJK 18/2018 yakni 10% untuk rasio likuiditas, 35% untuk *gearing ratio*, 35% untuk rentabilitas (30% untuk

ROA, 35% untuk BOPO, dan 35% untuk klaim terhadap pendapatan IJK), dan 20% untuk *self-assessment* GCG.

6) Komposit

Pos ini diisi dengan hasil perkalian antara kolom nomor (4) dengan kolom nomor (5).

7) Total Komposit Kesehatan Keuangan

Pos ini diisi dengan total komposit kesehatan keuangan yang dihitung menggunakan cara perhitungan sesuai dengan SEOJK 18/2018.

8) Kategori Kesehatan Keuangan Perusahaan

Pos ini diisi dengan kategori kesehatan keuangan perusahaan berupa nilai tingkat kesehatan keuangan (TKK dan kategori kesehatan keuangan perusahaan yang ditentukan sesuai dengan SEOJK 18/2018.

b. UUS

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Pengukuran Kesehatan Keuangan

Pos ini diisi dengan pengukuran kesehatan keuangan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin (SEOJK 18/2018) yaitu Rasio Likuiditas, *Gearing Ratio*, Rentabilitas (ROA, BOPO, dan klaim terhadap pendapatan IJK), dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik.

3) Analisis

Pos ini diisi dengan hasil pengukuran kesehatan keuangan yang dihitung sesuai dengan SEOJK 18/2018.

4) Kriteria Nilai

Pos ini diisi dengan kriteria dari hasil pengukuran kesehatan keuangan yang ditentukan sesuai dengan SEOJK 18/2018.

5) Bobot

Pos ini diisi dengan bobot dari masing-masing pengukuran kesehatan keuangan sesuai dengan SEOJK 18/2018 yakni 30% untuk rasio likuiditas, 50% untuk rentabilitas (30% untuk ROA, 35% untuk BOPO, dan 35% untuk klaim terhadap pendapatan IJK), dan 20% untuk *self-assessment* GCG

6) Komposit

Pos ini diisi dengan hasil perkalian antara kolom nomor (4) dengan kolom nomor (5).

7) Total Komposit Kesehatan Keuangan

Pos ini diisi dengan total komposit kesehatan keuangan yang dihitung menggunakan cara perhitungan sesuai dengan SEOJK 18/2018.

8) Kategori Kesehatan Keuangan Perusahaan

Pos ini diisi dengan kategori kesehatan keuangan perusahaan berupa nilai tingkat kesehatan keuangan (TKK dan kategori kesehatan keuangan perusahaan yang ditentukan sesuai dengan SEOJK 18/2018.

U. FORMULIR 6100: LAPORAN PIUTANG SUBROGASI

1. BENTUK FORMULIR 6100 (LAPORAN PIUTANG SUBROGASI)

FORMULIR 6100 LAPORAN PIUTANG SUBROGASI disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)
No.	Uraian	Nilai
1.	Saldo Awal	
2.	Ditambah/(Dikurangi):	
	a. Pembayaran Klaim	
	b. Angsuran Subrogasi	
3.	Saldo Akhir	

2. PENJELASAN FORMULIR 6100 (LAPORAN PIUTANG SUBROGASI)

FORMULIR 6100 LAPORAN PIUTANG SUBROGASI berisi laporan mengenai perkembangan piutang subrogasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) No.

Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.

2) Uraian

a. Saldo Awal

Pos ini adalah saldo awal piutang subrogasi pada awal tahun.

b. Ditambah/(Dikurangi)

a) Pembayaran Klaim

Pos ini adalah jumlah pembayaran klaim dari awal tahun sampai tanggal laporan.

b) Angsuran Subrogasi

Pos ini adalah jumlah angsuran subrogasi yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS dari awal tahun sampai tanggal laporan.

c. Saldo Akhir

Pos ini adalah saldo akhir piutang subrogasi pada tanggal laporan.

3) Nilai

Pos ini diisi dengan nilai dari pos Saldo Awal, Pembayaran Klaim, Angsuran Subrogasi, dan Saldo Akhir.

V. FORMULIR 7100: LAPORAN *GEARING RATIO*

1. BENTUK FORMULIR 7100 (LAPORAN *GEARING RATIO*)

FORMULIR 7100 LAPORAN *GEARING RATIO* disusun sesuai format sebagai berikut:

No.	Keterangan	Usaha Produktif	Usaha Non-Produktif	Jumlah
1.	Nilai Penjaminan Yang Ditanggung Sendiri			
2.	Modal Sendiri Bersih			
3.	<i>Gearing Ratio</i> (Nilai Baris 1:2)			

2. PENJELASAN FORMULIR 7100 (LAPORAN *GEARING RATIO*)

FORMULIR 7100 LAPORAN *GEARING RATIO* berisi laporan *gearing ratio* yang dirinci berdasarkan usaha produktif dan usaha non produktif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Nilai Penjaminan yang Ditanggung Sendiri

Pos ini diisi dengan nilai *outstanding* penjaminan yang ditanggung Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

2) Modal Sendiri Bersih

Pos ini diisi dengan nilai modal sendiri bersih Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) *Gearing Ratio*

Pos ini diisi dengan perbandingan antara nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih.

W. FORMULIR 8100: LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN PEMBIAYAAN

1. BENTUK FORMULIR 8100 (LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN PEMBIAYAAN)

FORMULIR 8100 LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN PEMBIAYAAN disusun sesuai format sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas	Usaha Produktif	Usaha Non-Produktif	Jumlah
1.	Lancar			
2.	Dalam Perhatian Khusus			
3.	Kurang Lancar			
4.	Diragukan			
5.	Macet			
6.	Jumlah (Baris 1+2+3+4+5)			
7.	<i>Non Performing Guarantee/NPG</i> (Nilai Baris 3+4+5)			
8.	Rasio NPG (Nilai Baris 7:6)			

2. PENJELASAN FORMULIR 8100 (LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN PEMBIAYAAN)

FORMULIR 8100 LAPORAN KUALITAS PENJAMINAN PEMBIAYAAN berisi laporan kolektibilitas pembiayaan yang dijamin yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet yang dirinci berdasarkan usaha produktif dan usaha non produktif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kolektibilitas: Lancar

Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Lancar.

2) Kolektibilitas: Dalam Perhatian Khusus

Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus.

- 3) Kolektibilitas: Kurang Lancar  
Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Kurang Lancar.
- 4) Kolektibilitas: Diragukan  
Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Diragukan.
- 5) Kolektibilitas: Macet  
Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Macet.
- 6) Jumlah  
Pos ini diisi dengan jumlah keseluruhan pembiayaan yang dijamin.
- 7) *Non Performing Guarantee/NPG*  
Pos ini diisi dengan jumlah pembiayaan yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- 8) Rasio NPG  
Pos ini diisi dengan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang dijamin yang mempunyai kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet dengan jumlah keseluruhan pembiayaan yang dijamin.



X. FORMULIR 9100: LAPORAN 10 BESAR *NON PERFORMING GUARANTEE/NPG*

1. BENTUK FORMULIR 9100 (*NON PERFORMING GUARANTEE/NPG*)  
FORMULIR 9100 *NON PERFORMING GUARANTEE/NPG* disusun sesuai format sebagai berikut:

1)	2)	3)	4)	5)
No.	Nama Terjamin	Kolektibilitas	Penerima Jaminan	Nilai Penjaminan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				

2. PENJELASAN FORMULIR 9100 (*NON PERFORMING GUARANTEE/NPG*)

FORMULIR 9100 *NON PERFORMING GUARANTEE/NPG* berisi laporan mengenai 10 (sepuluh) terjamin dengan nilai *Non Performing Guarantee/NPG* terbesar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) No.  
Pos ini diisi dengan angka urutan dalam baris formulir.
- 2) Nama Terjamin  
Pos ini diisi dengan nama dari terjamin.
- 3) Kolektibilitas  
Pos ini diisi dengan kolektibilitas dari terjamin.
- 4) Penerima Jaminan  
Pos ini diisi dengan nama penerima jaminan yang menyalurkan pembiayaan pada terjamin.

5) Nilai Penjaminan

Pos ini diisi dengan nilai penjaminan yang diberikan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PENJAMINAN, PERUSAHAAN PENJAMINAN  
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

FORMAT 1 : LAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI YANG  
BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN  
DAN/ATAU PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :  
Tanggal :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Perubahan Anggota Direksi yang Bertanggung Jawab  
atas Laporan Bulanan dan/atau Petugas Penyusun Laporan  
Bulanan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p Direktorat Statistik dan Informasi IKNB

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tanggal ...  
tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan  
Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : \_\_\_\_\_

Sandi Perusahaan : \_\_\_\_\_

Mengajukan laporan untuk:

1. Perubahan anggota Direksi yang bertanggung jawab atas laporan bulanan;  
dan/atau
2. Perubahan petugas penyusun laporan bulanan,  
dengan perubahan sebagai berikut:

Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Anggota Direksi Penanggung Jawab	Nama		
	Jabatan di Perusahaan		

	<i>Email</i>		
	Telepon		
Petugas Penyusun	Nama		
	Jabatan di Perusahaan		
	<i>Email</i>		
	Telepon		

Demikian laporan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu\*) kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direksi PT

*Tanda tangan, nama, dan cap  
basah*

( )

\*) coret yang tidak perlu

FORMAT 2 : SURAT PERMOHONAN KODE PENGGUNA (*USER ID*) DAN  
KATA SANDI (*PASSWORD*) APLIKASI LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :  
Tanggal :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi  
(*Password*) Aplikasi Laporan Bulanan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan  
u.p Direktorat Statistik dan Informasi IKNB  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  
Jakarta 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tanggal ...  
tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan  
Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Sandi Perusahaan : \_\_\_\_\_

Mengajukan permohonan untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata  
sandi (*password*) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas  
penyusunan Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
*Email* : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu\*) kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direksi PT

*Tanda tangan, nama, dan cap  
basah*

( )

\*) coret yang tidak perlu

FORMAT 3 : SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KODE PENGGUNA (*USER ID*) DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) APLIKASI LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :  
Tanggal :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Perubahan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi (*Password*) Aplikasi Laporan Bulanan

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p Direktorat Statistik dan Informasi IKNB  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  
Jakarta 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Sandi Perusahaan : \_\_\_\_\_

Mengajukan permohonan untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusunan Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
*Email* : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_  
Kode Pengguna (*User ID*) Lama : \_\_\_\_\_  
Kode Sandi (*Password*) Lama : \_\_\_\_\_



Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu\*) kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direksi PT

*Tanda tangan, nama, dan cap  
basah*

( )

\*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja